



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. FITRI CANDRA, Tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 3 Maret 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Taman Grisenda Closter Lucky Park No. B8, RT 005, RW 010, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utra, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. TJEN SIONG LOIJ, Tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 12 Oktober 1955, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal Jl. Basuki Rahmat RT 01 RW 01 Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Penggugat I dan penggugat II selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum, Nuryadi SLB, S.H, Beri Saputra, S.H., Ida Ketut Oka, S.H., M.H. dan Annisa, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor hukum Zaidan & Partners yang beralamat di Jalan Pulau Bangka No. 165 Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Nomor: 127/SK.P/2023/PN Sgl tertanggal 17 Juli 2023;

LAWAN :

1. PIT JUN, beralamat di Jalan Kenanga Permai Atas RT 03 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 1 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MEN THONG**, beralamat di Jalan Kenanga Permai Atas RT 03 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jailani Hasyim, S.H, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No. 1, depan TK Cermat SKB Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Nomor: 143/SK.P/2023/PN Sgl tertanggal 11 Agustus 2023;

3. **KEPALA DESA REBO**, beralamat di Jalan Pattimura, Rebo, Sungailiat Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

4. **CAMAT SUNGAILIAT**, beralamat di Jalan Kenanga Permai Atas RT 03 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun sebagai dasar serta alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I selaku pemilik tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang tanah register Nomor

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 2 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28Desember2019 dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi);

2. Bahwa tanah milik Penggugat I dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sdr. Lioe Tjau Fat (120m)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tjen Siong Loij (183m)
- Sebelahj Timur berbatasan dengan : tanah Sdri. Fitri Candra (140m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Air Keramat (106m, 28m)

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat I dari Penggugat II selaku pemilik asal tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Penggugat II (Tjen Siong Loij) yang merupakan ayah kandung Penggugat I dengan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa di tanah tersebut terdapat rumah kebun milik mendiang orang tua Penggugat II dan ditanah tersebut juga terdapat pohon kelapa dan tanaman lainnya seperti: durian, cempedak, dll. yang di tanam oleh Penggugat II bersama mendiang orang tua nya semasa masih hidup;

5. Bahwa sekitar tahun 1970-an rumah kebun tersebut ditempati oleh kakek Tergugat I dan Tergugat II selaku kakak dari Tergugat I dengan izin dari orang tua Penggugat II dengan tujuan untuk membantu mengawasi tanah dan tanam tumbuh yang ada di tanah tersebut sedangkan Tergugat I yang dulunya diadopsi dan tinggal bersama orang tua angkatnya di Jakarta, kemudian setelah orang tua angkatnya meninggal Tergugat I kembali tinggal bersama orang tuanya di Pangkalpinang dan sering mengunjungi kakeknya, kemudian ketika kakek Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, Tergugat II merenovasi rumah kebun tersebut yang awal nya rumah kayu menjadi semi permanen tanpa izin dari Penggugat II, kemudian setelah kakek Para Tergugat meninggal dunia Para Tergugat dan keluarga lainnya pindah dan mengosongkan lahan tersebut;

6. Bahwa ketika Para Tegugat pindah ke Jakarta Penggugat II kembali menanam durian dll Di tanah tersebut. Penggugat II tidak dapat terus menerus

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 3 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau tanah dan lahan tersebut dikarenakan Penggugat II tinggal di Pangkalpinang. Kemudian Penggugat II meminta kepada orang Suku Batak untuk tinggal di rumah kebun tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah orang Suku Batak itu pindah Penggugat II meminta tolong kepada Sdr. Santoso (alm) beserta keluarganya menempati rumah kebun sekaligus menjaga tanah dan lahan tersebut;

7. Bahwa Sdr. Santoso dengan Penggugat II membuat Surat Perjanjian sebagai bukti bahwa Sdr. Santoso telah mendapat izin untuk menempati rumah kebun tersebut selama 2 tahun dan telah diperpanjang sebanyak 3 kali dari tahun 2005 sampai tahun 2011;

8. Bahwa sekitar tahun 2010 Tergugat I bersama suaminya mengusir Sdr. Santoso, kemudian Tergugat I mendiami bangunan rumah yang terletak di atas tanah milik Para Penggugat tanpa ada izin atau persetujuan dari Penggugat II yang pada saat itu sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

9. Bahwa pada tahun 2011 suami Tergugat I telah melakukan pengrusakan berupa menebang beberapa pohon dan dijual, Kemudian Penggugat II keberatan dan menegur suami Tergugat I untuk tidak melakukan penebangan lagi, Kemudian suami Tergugat I dan Penggugat II membuat suatu Perjanjian perdamaian tertanggal 7 November 2011 di Polsek Sungailiat yang ditandatangani oleh Penggugat II dan Lie Fen Lie alias Athu (suami Tergugat I) yang diketahui oleh Kepala Desa Rebo, dan setelah ada perjanjian damai tersebut Penggugat II mengizinkan Tergugat I dan suaminya untuk menumpang di rumah tersebut;

10. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat II telah menghimbau Tergugat I untuk meninggalkan rumah tersebut karena masih melakukan pengrusakan namun Tergugat I dan suaminya tidak menggubris himbauan tersebut dan kemudian pada tahun 2021 Penggugat II Kembali menghimbau Tergugat I dan suaminya untuk segera meninggalkan rumah tersebut;

11. Bahwa permasalahan ini sudah pernah Penggugat II minta tolong kepada Bhabinkamtibmas untuk melakukan mediasi dan suami Tergugat I bersedia meninggalkan rumah tersebut dengan sukarela dan membongkar rumah tersebut namun minta waktu 1 (satu) tahun karena mertua Tergugat I baru saja meninggal dunia dan berdasarkan kepercayaan agama Tergugat I sebelum waktu 1 (satu) tahun tidak boleh pindah rumah, lalu Penggugat II mengizinkan selama 1 (satu) tahun dan suami dari Tergugat I juga telah menebang pohon cokelat yang ditanaminya sendiri karena persiapan untuk pindah tersebut. Namun setelah 1 (satu) tahun berlalu Tergugat I masih

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 4 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja beralasan minta waktu sampai dengan suami Tergugat I meninggal dunia. Hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk meninggalkan rumah tersebut;

12. Bahwa Tergugat II selaku kakak dari Tergugat I juga pernah meminta maaf via whatsapp kepada Penggugat II atas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, lalu kemudian sekitar tahun 2021 Tergugat II Kembali ke Desa Rebo dan tinggal di rumah kebun tersebut bersama Tergugat I dan berupaya untuk menguasai tanah tersebut;

13. Bahwa pada tahun 2021 setelah Tergugat II pulang ke desa Rebo Tergugat II melaporkan Penggugat II ke Kantor Camat Merawang bersama Kuasa Hukumnya dengan alasan Penggugat II mau menguasai tanah tersebut. Kemudian Camat menanyakan terkait bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Para Tergugat memberikan PBB sebagai bukti mereka lalu dari pihak Penggugat mengeluarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT). Kemudian Camat membaca surat tersebut dan menutup mediasi dengan hasil tidak tercapai kesepakatan. Dan setelah di cek SKHUAT tersebut terdaftar di buku register.

14. Bahwa karena mediasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Merawang antara Penggugat II dan Para Tergugat tidak memperoleh kesepakatan, kemudian Penggugat II mengirimkan somasi kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 15 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 21 Februari 2022 namun sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak memiliki itikad baik;

15. Bahwa karena somasi dari Penggugat tidak diindahkan oleh Para Tergugat maka Penggugat II membuat laporan polisi No : LP/B/734/IX/2022/SPKT/POLDA KEP. BANGKA BELITUNG tertanggal 5 September 2022, setelah ditindaklanjuti laporan tersebut dan dilimpahkan ke Pengadilan, Tergugat I dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 6/Pid.C/2022/PN.Sgl yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Pit Njun alias Aling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pit Njun alias Aling oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa
- Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 5 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan dengan syarat khusus bahwa Terdakwa harus meninggalkan atau mengosongkan tanah yang dipakai tanpa izin tersebut oleh Terdakwa;

- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah Negara) an Tjen A Lan tanggal 7 Februari 1994 dengan luas 25.600 M²;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 08/DK/1994 tanggal 26 Februari 1994 atas nama Tjen A Lan dengan luas 25.600 M²;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah Negara) an Tjen A Lan tanggal 7 Februari 1994 dengan luas 17.600 M²;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 08/DK/1994 tanggal 26 Februari 1994 atas nama Tjen A Lan dengan luas 17.600 M²;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Tjen A Lan kepada Tjen Siong Loi tertanggal 15 Maret 1994;
 - Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an Tjen Siong Loij tanggal 26 Desember 2019;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Tjen Siong Loij kepada Fitri tertanggal 28 Desember 2019;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 15 Februari 2022 dari Tjen Siong Loij kepada Pit Njun;
 - Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara Lie Fen Lie alias Athu tanggal 7 November 2011.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

16. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut Penggugat II Kembali memberikan somasi kepada Tergugat I pada tanggal 6 Februari 2023 dikarenakan Para Tergugat masih menempati lahan milik Penggugat dan kembali melakukan penebangan di lahan milik Penggugat serta menjual kelapa milik Penggugat. Isi dari somasi tersebut yaitu pokoknya menerangkan agar Tergugat I atau siapapun yang ikut serta melakukan untuk memberhentikan segala aktifitas dan segera meninggalkan

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 6 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut paling lambat hari senin tanggal 13 Februari 2023 namun sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak memiliki itikad baik sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Sungailiat;

17. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas Melawan Hukum, dan berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat sebab objek sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat, yang mana Penggugat I memiliki Alas Hak Kepemilikan berupa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang tanah register Nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019;

18. Bahwa, untuk menjamin bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak diperjual belikan atau dipindah alihkan oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat untuk diletakkan sita jaminan *Conservatoir Beslag* (cb) terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat yang nantinya akan kami mohonkan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat;

19. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam Hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai dan mengklaim tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang tanah register Nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019;

20. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak patuh terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari akibat kelalaiannya dalam melaksanakan isi Perintah Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut Hukum agar Tergugat di Hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 7 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan didasarkan oleh Bukti-Bukti yang sah serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, menjadikan Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat limitatif untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*Verzet*), Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorrad*) Vide Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta pasal 332 Rv, surat edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili yang akan memutuskan Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan Pendahuluan (*Provisionil*) yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang tanah register Nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28Desember2019 dengan luas $\pm 20.000m^2$ (dua puluh ribu meter persegi);
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat yang nantinya akan kami mohonkan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini sejak Putusan ini dibacakan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang digunakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan ini dibacakan;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 8 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan SAH dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang di saat ini dikuasai oleh TERGUGAT yang nantinya akan kami mohonkan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat;
6. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Memerintahkan Para TERGUGAT untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan seluruh isi putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Para Penggugat hadir Kuasanya yakni Beri Saputra, S.H dan Annisa, S.H., M.H, untuk Para Tergugat datang dan menghadap sendiri dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir kuasanya Ersi Fisa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dan untuk itu berdasarkan kesepakatan para pihak, maka berdasarkan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg jo SEMA No.01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai jo Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah mengeluarkan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl yang menunjuk sdri Melinda Aritonang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Hakim Mediator dalam perkara para pihak tersebut diatas untuk melakukan proses mediasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat di perpanjang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dalam perkara ini, Hakim Mediator telah mengupayakan perdamaian dengan para pihak yang berperkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tetap tidak tercapai kata sepakat untuk damai antara para pihak, kemudian para pihak selanjutnya menyerahkan kembali proses persidangan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya menyidangkan kembali perkara ini dan tidak menutup kemungkinan para pihak untuk berdamai sebelum dijatuhkan putusan akhir;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 9 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir kuasanya menghadap dipersidangan, kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatannya tersebut dan penggugat menyatakan bahwa ia tetap dengan surat gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebagaimana posita Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada angka 3, tanah tersebut diperoleh Penggugat I dari Penggugat II selaku pemilik asal tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Penggugat II, Tjen Siong Loij yang merupakan ayah kandung Penggugat I dengan ganti rugi sebesar Rp 15.000.000.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, syarat materil daripada gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4K/Sip/1958 dalam perkara: Moehati alias Djaroh lawan Gustaf dkk.

Berdasarkan yurisprudensi ini, antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus ditolak.

2. Bahwa sebagaimana kami sampaikan pada poin 1 di atas, Penggugat I memperoleh tanah tersebut dari pelepasan hak dari Penggugat II. Berdasarkan Posita angka 3 gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini, kepentingan hukum apa Penggugat II melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya Penggugat I mengambil langkah hukum melaporkan Penggugat II ke pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan karena tanah yang dilepaskan oleh Penggugat II ke Penggugat I masih bersengketa dengan Tergugat I dan Tergugat II. Walaupun Penggugat I tetap akan melakukan gugatan, seharusnya secara hukum acara perdata, kedudukan Penggugat II adalah sebagai Tergugat bukan sebaliknya sebagai Penggugat. Ketentuan ini merupakan prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik Pihak Ketiga sebagai Tergugat apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari Pihak ketiga :

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat impratif atau bersifat memaksa
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 10 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang. (apalagi kedudukan Penggugat II dengan dia melakukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum lagi, karena tanah tersebut sudah dilepaskan kepada Penggugat I)

Dengan demikian gugatan Penggugat cacat secara formil, gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak atau salah mengikutsertakan Penggugat II sebagai Penggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II. Apalagi dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat ditariknya turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan dalam positanya maupun dalam petitumnya kedudukan Turut tergugat I dan Turut Tergugat II (gugatan Penggugat tidak jelas). Secara hukum acara harus dinyatakan Tidak dapat diterima gugatan yang tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh isi gugatan Penggugat I dan Penggugat II.
2. Bahwa orangtua Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah tersebut sejak tahun 1961. Luas tanah tersebut lebih kurang 7 hektar. Sejak dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2019, tidak ada komplain dari orang tua Penggugat II karena faktanya tanah tersebut bukanlah hak dari orang tua Penggugat II tetapi tanah tersebut adalah hak kakek daripada Penggugat II (sering dipanggil oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II Chemepho). Chemepho itulah yang memberikan tanah tersebut kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II. Luasnya lebih kurang 7 hektar. Sejak tahun 1961, yang menempati tanah tersebut bukan hanya orang tua Tergugat I dan Tergugat II tetapi yang menempati tanah tersebut adalah kakak dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II, seluruh tanah tersebut semuanya dibuka untuk berkebun saat itu. Termasuk satu buah rumah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua Penggugat II, karena rumah tersebut yang membangun adalah orang tua Tergugat I dan Tergugat II, termasuk juga kakak daripada orangtua Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II miskin, tidak mengerti hukum, sehingga ditakut-takuti. Pada tahun 2019, tanah 7 hektar tersebut dibuat surat pengakuan fisik tanah oleh Penggugat II, dibantu oleh Kepala

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 11 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rebo saat itu Fendi, SH. Fendi, SH mendapat imbalan tanah seluas 2 hektar dengan cara pelepasan hak dari Penggugat II ke Fendi, SH dengan harga Rp 15.000.000. Secara logika mana ada tanah 2 hektar harganya Rp 15.000.000, pada saat Desa Rebo dijabat Bong Kun Chai als. Achai, Penggugat II tidak bisa bergerak untuk membuat surat tanah 7 hektar tersebut karena Penggugat II tidak bisa menunjukkan bukti-bukti hubungan hukum antara Penggugat II dengan tanah tersebut. Apalagi Penggugat II hanya memperlihatkan surat jaman Belanda Tahun 1933 dan Tahun 1939. Serta menunjukkan surat SKHUAT Nomor 10/Dk/1994 tanggal 26 Februari 1994 atas nama Tjen A Lan. Tetapi Penggugat II tidak pernah menunjukkan kepada Kepala Desa Rebo, Bong Kun Chai saat itu, hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tjen A Lan, terutama masalah administrasi kependudukan. Untuk mendapat waris tersebut seharusnya Penggugat II menunjukkan akta kelahirannya, yang menunjukkan anak dari Tjen A Lan, tetapi Penggugat II tidak bisa menunjukkan bukti tersebut. Atas dasar itulah Bong Kun Chai selaku Kepala Desa menolak pengukuran tanah tersebut untuk dibuatkan Surat Pengakuan Fisik Tanah. Termasuk juga Penggugat II tidak bisa menunjukkan bukti bahwa tanah tersebut sudah dikonversi, karena tanah tersebut merupakan tanah peninggalan zaman Belanda, apabila tidak dikonversi batas akhir tanggal 24 September 1980, maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Celakanya pada saat zaman Kepala Desa Rebo dijabat oleh Fendi, SH, Fendi SH tidak memperhatikan hal-hal tersebut, tanah masih dalam sengketa tetap saja dibuatkan pengakuan fisik tanah, dibagi-bagi atau dipecah tanah 7 hektar tersebut oleh Penggugat II, anaknya yang bernama Riki Candra, Fitri Candra, serta kepala desa Rebo Fendi, SH.

4. Bahwa kondisi tanah tersebut saat ini setelah putusan tindak pidana ringan (Tipiring) Penggugat II seakan-akan dengan putusan tindak pidana ringan tersebut beranggapan Tergugat I dan Tergugat II sudah bisa diusir dari tanah tersebut, sehingga yang melakukan somasi adalah Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena secara hukum Penggugat II tidak ada hak atas tanah tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan somasi tersebut. Termasuk juga seluruh tanah tersebut dipasang spanduk bahwa tanah tersebut di bawah pengawasan Pengacara Kombes Pol (Purn) Dr. H. Zaidan, SH. Padahal faktanya secara hukum, putusan tindak pidana ringan tersebut saat ini masih dalam proses Badan Pengawas Mahkamah Agung RI karena masalah tersebut dilaporkan oleh Tergugat I ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Termasuk juga tanah tersebut Penggugat I

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 12 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II berpikiran seluruh tanah tersebut ditebas, dibersihkan, ditanami pohon kelapa seluruhnya dengan mempekerjakan seorang saksi pada saat tindak pidana ringan tersebut yaitu Abimanyu Bin Santoso. Melalui Bhabinkamtibmas Desa Rebo, Kepala Desa Rebo kami sudah bersurat untuk menghentikan aktivitas yang dilakukan oleh Abimanyu Bin Santoso tersebut, tetapi Kepala Desa Rebo dan Bhabinkamtibmas Desa Rebo berpendapat putusan tindak pidana ringan tersebut sudah merupakan bukti Penggugat I dan Penggugat II untuk memiliki tanah tersebut. Bahkan lebih lucu lagi di dalam posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan pada posita angka 5 tahun 1970, kebun tersebut ditempati kakek Tergugat I dan Tergugat II. Posita angka 9 menyebutkan, Penggugat II mengizinkan Tergugat I dan suaminya untuk menumpang di rumah tersebut. Berdasarkan posita ini, putusan tindak pidana ringan tersebut menunjukkan benar-benar putusannya diputus dengan cara asal-asalan karena dengan adanya perjanjian Penggugat II mengizinkan Tergugat I menumpang di atas tanah tersebut, serta sejak tahun 1970, rumah tersebut ditempati kakek Tergugat I dan Tergugat II, membuktikan Tergugat I tidak melakukan penyerobotan atau menempati tanah tersebut tidak tanpa izin atas yang berhak atau kuasanya.

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menguasai fisik tanah, tanam tumbuh berupa pohon kelapa semuanya ditanam oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II termasuk juga ditanam oleh kakek daripada Penggugat II. Orang tua Penggugat II, Tjen A Lan, tidak pernah menguasai fisik tanah dan tidak pernah bercocok tanam di tanah yang luasnya 7 hektar tersebut. Berdasarkan apa yang kami sampaikan ini, kami menolak seluruh posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II dan gugatan harus ditolak.

6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II di dalam gugatannya juga mengajukan gugatan dalam provisi yaitu dalam poin 1 menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$

Persyaratan formil dalam gugatan Provisioneel ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi diantaranya:

- Gugatan provisioneel tidak boleh menyangkut materi pokok perkara Kalau dilihat dari ketentuan ini, Penggugat I dan Penggugat II di dalam provisi gugatannya meminta Tergugat mengosongkan tanah dan bangunan, hal itu sudah merupakan materi pokok perkara, justru sebaliknya di dalam petitum

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 13 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat I dan Penggugat II justru petitumnya tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan provisi Penggugat I dan Penggugat II serta petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ditambah lagi dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 97 menyebutkan surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai PETUNJUK dalam rangka pendaftaran tanah.

Dari ketentuan ini karena tanah tersebut pengakuan fisik tanahnya dibuat pada saat masih bersengketa antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat II tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut, dan di dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 20 ayat (2) penguasaan fisik bertahun-tahun (20 tahun) yang mempunyai hak tidak pernah komplain terhadap yang menguasai fisik tanah tersebut, yang mempunyai hak dianggap sudah melepaskan haknya. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan atau gugatan provisi Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak. Ditambah lagi ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 1965 dan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 2000, serta SEMA No. 4 Tahun 2021. Dari ketentuan SEMA ini, perlu ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan provisioneel karena Ketua Pengadilan Tinggi harus memberi persetujuan untuk pelaksanaan putusan provisioneel.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam Rekonvensi ini satu kesatuan dalam Konvensi.
2. Bahwa orangtua Tergugat II/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II menempati tanah tersebut sejak tahun 1961. Luas tanah tersebut lebih kurang 7 hektar. Sejak dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2019, tidak ada komplain dari orang tua Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II karena faktanya tanah tersebut bukanlah hak dari orang tua Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II tetapi tanah tersebut adalah hak kakek daripada Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II (sering dipanggil oleh orang tua Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II Chemepho). Chemepho itulah yang memberikan tanah tersebut kepada orang tua Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 14 dari 78 halaman



II. Luasnya lebih kurang 7 hektar. Sejak tahun 1961, yang menempati tanah tersebut bukan hanya orang tua Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II tetapi yang menempati tanah tersebut adalah kakak dari orang tua Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, seluruh tanah tersebut semuanya dibuka untuk berkebun saat itu. Termasuk satu buah rumah yang ditempati Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II, karena rumah tersebut yang membangun adalah orang tua Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, termasuk juga kakak daripada orangtua Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II.

3. Bahwa oleh karena Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II miskin, tidak mengerti hukum, sehingga ditakut-takuti. Pada tahun 2019, tanah 7 hektar tersebut dibuat surat pengakuan fisik tanah oleh Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II, dibantu oleh Kepala Desa Rebo saat itu Fendi, SH. Fendi, SH mendapat imbalan tanah seluas 2 hektar dengan cara pelepasan hak dari Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II ke Fendi, SH dengan harga Rp 15.000.000. Secara logika mana ada tanah 2 hektar harganya Rp 15.000.000, pada saat Desa Rebo dijabat Bong Kun Chai als. Achai, Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II tidak bisa bergerak untuk membuat surat tanah 7 hektar tersebut karena Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II tidak bisa menunjukkan bukti-bukti hubungan hukum antara Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II dengan tanah tersebut. Apalagi Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II hanya memperlihatkan surat jaman Belanda Tahun 1933 dan Tahun 1939. Serta menunjukkan surat SKHUAT Nomor 10/Dk/1994 tanggal 26 Februari 1994 atas nama Tjen A Lan. Tetapi Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II tidak pernah menunjukkan kepada Kepala Desa Rebo, Bong Kun Chai saat itu, hubungan hukum antara Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II dengan Tjen A Lan, terutama masalah administrasi kependudukan. Untuk mendapat waris tersebut seharusnya Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II menunjukkan akta kelahirannya, yang menunjukkan anak dari Tjen A Lan, tetapi Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II tidak bisa menunjukkan bukti tersebut. Atas dasar itulah Bong Kun Chai selaku Kepala Desa menolak pengukuran tanah tersebut untuk dibuatkan Surat Pengakuan Fisik Tanah. Termasuk juga Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II tidak bisa menunjukkan bukti bahwa tanah tersebut sudah dikonversi, karena

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 15 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut merupakan tanah peninggalan zaman Belanda, apabila tidak dikonversi batas akhir tanggal 24 September 1980, maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Celakanya pada saat zaman Kepala Desa Rebo dijabat oleh Fendi, SH, Fendi SH tidak memperhatikan hal-hal tersebut, tanah masih dalam sengketa tetap saja dibuatkan pengakuan fisik tanah, dibagi-bagi atau dipecah tanah 7 hektar tersebut oleh Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II, anaknya yang bernama Riki Candra, Fitri Candra, serta kepala desa Rebo Fendi, SH.

4. Bahwa kondisi tanah tersebut saat ini setelah putusan tindak pidana ringan (Tipiring) Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II seakan-akan dengan putusan tindak pidana ringan tersebut beranggapan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II sudah bisa diusir dari tanah tersebut, sehingga yang melakukan somasi adalah Penggugat II terhadap Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, karena secara hukum Penggugat II tidak ada hak atas tanah tersebut, maka Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II tidak menghiraukan somasi tersebut. Termasuk juga seluruh tanah tersebut dipasang spanduk bahwa tanah tersebut di bawah pengawasan Pengacara Kombes Pol (Purn) Dr. H. Zaidan, SH. Padahal faktanya secara hukum, putusan tindak pidana ringan tersebut saat ini masih dalam proses Badan Pengawas Mahkamah Agung RI karena masalah tersebut dilaporkan oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Termasuk juga tanah tersebut Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II berpikiran seluruh tanah tersebut ditebas, dibersihkan, ditanami pohon kelapa seluruhnya dengan mempekerjakan seorang saksi pada saat tindak pidana ringan tersebut yaitu Abimanyu Bin Santoso. Melalui Bhabinkamtibmas Desa Rebo, Kepala Desa Rebo kami sudah bersurat untuk menghentikan aktivitas yang dilakukan oleh Abimanyu Bin Santoso tersebut, tetapi Kepala Desa Rebo dan Bhabinkamtibmas Desa Rebo berpendapat putusan tindak pidana ringan tersebut sudah merupakan bukti Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II untuk memiliki tanah tersebut. Bahkan lebih lucu lagi di dalam posita gugatan Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II menyebutkan pada posita angka 5 tahun 1970, kebun tersebut ditempati kakek Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II. Posita angka 9 menyebutkan, Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II mengizinkan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan suaminya

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 16 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menumpang di rumah tersebut. Berdasarkan posita ini, putusan tidak pidana ringan tersebut menunjukkan benar-benar putusannya diputus dengan cara asal-asalan karena dengan adanya perjanjian Penggugat II/Tergugat Rekonvensi I mengizinkan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I menumpang di atas tanah tersebut, serta sejak tahun 1970, rumah tersebut ditempati kakek Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, membuktikan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I tidak melakukan penyerobotan atau menempati tanah tersebut tidak tanpa izin atas yang berhak atau kuasanya.

5. Bahwa Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II tidak pernah menguasai fisik tanah, tanam tumbuh berupa pohon kelapa semuanya ditanam oleh orang tua Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II termasuk juga ditanam oleh kakek daripada Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II. Orang tua Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II, Tjen A Lan, tidak pernah menguasai fisik tanah dan tidak pernah bercocok tanam di tanah yang luasnya 7 hektar tersebut. Berdasarkan apa yang kami sampaikan ini, kami menolak seluruh posita gugatan Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II dan gugatan harus ditolak.

6. Bahwa Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II di dalam gugatannya juga mengajukan gugatan dalam provisi yaitu dalam poin 1 menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dengan luas ± 20.000 m²

Persyaratan formil dalam gugatan Provisioneel ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi diantaranya:

Gugatan provisioneel tidak boleh menyangkut materi pokok perkara

Kalau dilihat dari ketentuan ini, Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II di dalam provisi gugatannya meminta Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengosongkan tanah dan bangunan, hal itu sudah merupakan materi pokok perkara, justru sebaliknya di dalam petitum gugatan Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II justru petitumnya tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan provisi Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II serta petitum gugatan Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 17 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Tergugat Rekonvensi II tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ditambah lagi dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 97 menyebutkan surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai PETUNJUK dalam rangka pendaftaran tanah.

Dari ketentuan ini karena tanah tersebut pengakuan fisik tanahnya dibuat pada saat masih bersengketa antara Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II dengan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II serta Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut, dan di dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 20 ayat (2) penguasaan fisik bertahun-tahun (20 tahun) yang mempunyai hak tidak pernah komplain terhadap yang menguasai fisik tanah tersebut, yang mempunyai hak dianggap sudah melepaskan haknya. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan atau gugatan provisi Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II harus ditolak. Ditambah lagi ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 1965 dan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 2000, serta SEMA No. 4 Tahun 2021. Dari ketentuan SEMA ini, perlu ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan provisioneel karena Ketua Pengadilan Tinggi harus memberi persetujuan untuk pelaksanaan putusan provisioneel.

7. Bahwa pelepasan hak antara Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II masih bersengketa dengan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II. Dalam PP No. 24 Tahun 1997, syarat materil daripada jual beli tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa. Oleh karena tanah tersebut dalam kasus sengketa, pelepasan tersebut harus dibatalkan.

Dan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 7 November 2021 di Polsek Sungailiat yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku saksi pada saat itu merupakan dipaksa, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I menandatangani tersebut tidak di Polsek Sungailiat, anggota kepolisian Polsek Sungailiat mendatangi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I di rumahnya memaksa agar tanda tangan sebagai saksi, kalau tidak suaminya tidak akan dikeluarkan dari sel, termasuk juga selaku Kepala Desa Rebo, Bong Kun Chai mengetahui

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 18 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tanda tangannya tidak di depan kedua belah pihak, Bong Kun Chai mengetahui surat tersebut ditandatangani di rumah, karena surat perjanjian tersebut dibuat tidak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya
2. Membatalkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II dengan Register Nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$
3. Membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 7 November 2021 antara suami Tergugat I / Penggugat Rekonvensi I dengan Penggugat II / Tergugat Rekonvensi II.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II.

Apabila Pengadilan Negeri Sungailiat / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 September 2023 yang untuk selengkapny materi dari Replik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 19 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *Replik* Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan *Duplik* secara tertulis pada tanggal 12 September 2023 yang untuk selengkapny materi dari Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No.967/1955 tanggal 26 Februari 1957 atas nama SIONG LOIJ, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Eigendom Verponding No.690 tanggal 21 November 1927 tanggal 21 November 1927 an.Tjen A Lan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dari TJEN SIONG LOIY kepada FITRI CANDRA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/056.3/SPPFBT/1007/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Kantor Camat Sungailiat Nomor : 593/757/01/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 18 April 2005, diberi tanda bukti P-5.1;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 21 Maret 2007, diberi tanda bukti P-5.2;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 27 Maret 2009, diberi tanda bukti P-5.3;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Perdamaian antara LIE FEN LIE Als ATHU dengan TJEN SIONG LOIJ als SIONG LOI tanggal 7 November 2011, diberi tanda bukti P-6;
9. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 19.01.090.002.006-0100.0 atas nama wajib pajak TJEN SIONG LOI dari tahun 2011 sampai tahun 2021, diberi tanda bukti P-7 ;

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 20 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Fitri Candra kepada Tjen Siong Loij tertanggal 7 Februari 2022, diberi tanda bukti P-8;
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari TJEN SIONG LOIJ kepada PIT NJUN tanggal 15 Februari 2022 perihal Somasi, diberi tanda bukti P-9;
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari TJEN SIONG LOIJ kepada PIT NJUN tanggal 21 Februari 2022 perihal Somasi Terakhir, diberi tanda bukti P-10;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor : LP/B/734/IX/2022/SPKT/POLDA KEP BANGKA BELITUNG atas nama TJEN SIONG LOIJ tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti P-11;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Catatan Putusan Nomor : 6/Pid.C/2022/PN Sgl tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda bukti P-12;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor : 80/PID/2022/PT BBL tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti P-13;
16. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari TJEN SIONG LOIJ kepada PIT NJUN tanggal 6 Februari 2023 perihal Somasi, diberi tanda bukti P-14;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 08/DK/1994 atas nama TJEN A LAN tanggal 26 Februari 1994, diberi tanda bukti P-15.1;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 10/DK/1994 atas nama TJEN A LAN tanggal 26 Februari 1994, diberi tanda bukti P-15.2;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari TJEN A LAN tanggal 15 Maret 1994, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 s.d P-16 diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kecuali bukti P-2, P-7, P-9, P-10 dan P-14 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan selanjutnya bukti surat-surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi SARBINI;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 21 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara ini yang luasnya lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas objek perkara ini sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah sdr Lioe Tjau Fat;
 - Selatan berbatas dengan tanah sdr Tjen Siong Loij;
 - Timur berbatas dengan tanah penggugat I;
 - Barat berbatas dengan Jl. Air Keramat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara ini karena saksi pernah diminta tolong penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) untuk pengurusan surat menyurat tanah yaitu sekira tahun 2019, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) ada minta tolong balik nama surat tanah dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) kepada anaknya, yang mana saksi ada menemani penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) dalam proses pengurusan balik nama surat;
- Bahwa Surat yang saksi lihat saat akan melakukan pengurusan surat menyurat penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tersebut pada saat itu yaitu ada surat berbahasa Belanda, SKHUAT, Surat Pelepasan Hak dari orang tua penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) kepada penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), Surat Keterangan Perdamaian perihal penebangan kayu, setelah saksi lakukan penelitian dan tidak ada masalah, lalu kemudian saksi buat surat ke Kepala Desa (KADES);
- Bahwa Pada saat pembuatan surat itu tidak ada timbul permasalahan;
- Bahwa saksi selalu mendampingi penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) dalam setiap pengurusan surat, dikarenakan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) sudah tua, dan terkadang pendengarannya agak kurang, sehingga saksi mendampingi yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mendampingi penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) melakukan pengurusan balik nama surat tersebut selaku kades yaitu sdr PENDI;
- Bahwa saat pengurusan surat di Kades, tidak ada penolakan, karena tanah tersebut jelas statusnya, dan ada ditanyakan kepada pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut, pihak yang berbatasan mengatakan tanah tersebut benar milik penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) dan saat

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 22 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tanah ada timnya turun kelapangan, yaitu RT, RW, Kadus, termasuk pihak berbatasan tanah;

- Bahwa saat pengukuran yang menunjukkan patok batas tanah yaitu penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) sendiri;
- Bahwa Saksi sering kelokasi tanah tersebut, yang mana tanah tersebut menjadi sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dilokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut, untuk bangunan rumah sudah ada dari dulu, tetapi kondisi rumah belum seperti sekarang ini, rumah yang sekarang ini sudah diperbaiki;
- Bahwa yang tinggal dirumah dilokasi tanah sengketa tersebut sekarang ini adalah tergugat I (PIT NJUN);
- Bahwa saat proses pengukuran lahan tersebut, ada tergugat I (PIT NJUN), tapi saat itu tergugat I (PIT NJUN) diam saja, dan tidak bereaksi apa apa, PIT NJUN mengetahui kami sedang melakukan pengukuran, dan seingat saksi PIT NJUN saat itu mengakui kalau tanah tersebut bukan milik dia;
- Bahwa surat tanah hasil pengukuran lahan tersebut terbit tahun 2019, yang mana luas tanah keseluruhan yaitu ± 2 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal permasalahan penebangan kayu antara tergugat I (PIT NJUN) dan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), untuk perjanjian perdamaian sudah ada, tetapi tahun 2021 tergugat I (PIT NJUN) melanggar kesepakatan yang mana pihak tergugat I (PIT NJUN) kembali lagi melakukan penebangan kayu, sehingga timbulah laporan polisi dan permasalahan hukum pidana;
- Bahwa saat dilakukan proses mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat di Kantor kecamatan, saat itu bukan proses mediasi, tetapi minta keterangan, saat itu ada Pak Jailani, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), Pendi, pihak tergugat, yang saksi ingat saat proses pertemuan dicamat tersebut yaitu pak camat nanya kepada pihak tergugat mana suratnya, pihak tergugat hanya menunjukan surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan pihak penggugat saat itu menunjukan surat lengkap, dan kemudian terjadi pembicaraan antara kedua belah pihak, pihak tergugat sudah memikirkan untuk meninggalkan lokasi tersebut, saat itu pihak penggugat sanggup mengeluarkan uang 30 juta agar pihak tergugat angkat kaki dari lokasi tanah, akan tetapi pihak tergugat tidak mau, sehingga tidak tercapai kesepakatan penggugat dan tergugat;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 23 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada pihak lain yang hadir saat mediasi, untuk nama orangnya saksi tidak tahu, tetapi orang tersebut mengatakan bahwa tanah lokasi tersebut memang benar milik penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
- Bahwa, saksi mengetahui kalau masalah ini sudah sampai ke Polda Babel, pada tahun 2022 penggugat melaporkan tergugat ke polda babel, perihal tergugat tidak mau meninggalkan lokasi tanah tersebut dan pihak tergugat mau menguasai tanah tersebut, dan sudah ada disidangkan di Pengadilan Negeri Sungailiat, isi putusannya yaitu tergugat I (PIT NJUN) terbukti menguasai tanah tanpa ijin;
- Bahwa saksi sering datang kelokasi tanah yang menjadi sengketa para Penggugat dan para Tergugat tersebut, saksi ada datang tebas lokasi, tergugat sampai sekarang masih dilokasi dan tidak mau pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa dilokasi tanah yang menjadi sengketa para Penggugat dan para Tergugat ada tanam tumbuh, dan ada kuburan kakeknya penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat I (PIT NJUN) ada mengatakan bahwa secara sukarela mau meninggalkan lokasi tanah tersebut tetapi setelah selesai sembayang kubur, dan ada bukti rekaman videonya, tetapi sekarang ini datang Penasihat Hukum tergugat, sehingga tergugat berubah pikiran sehingga tidak mau lagi meninggalkan lokasi dan timbulah masalah sekarang ini;
- Bahwa Sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat terjadi dikarenakan para tergugat tidak mau meninggalkan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa setahu saksi sekarang ini milik penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
- Bahwa Tanah tersebut setahu saksi luas 7 Hektar, dan telah dipecah menjadi beberapa surat, akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu tanah yang pecahan luas 2 hektar yang didalam lokasi tanah ada bangunan rumah yang sekarang ini ditinggali para Tergugat;
- Bahwa Sebelum tahun 2019 setahu saksi tanah yang luas 7 hektar ini adalah milik penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), yaitu asal usulnya dari orang tua penggugat II (TJEN A LAN) kemudian dialihkan kepada penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), Bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu surat tanah lama yang berbahasa belanda;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga tanah tersebut beralih dari TJEN A LAN menjadi milik penggugat II yaitu penyerahan tanah dari orang

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 24 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua penggugat II (TJEN A LAN) kepada penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) yaitu berupa surat hibah;

- Bahwa saat dipersidangan ditunjukkan kepada saksi yaitu Bukti T.1.2.1 berupa Surat Pernyataan dari Tjen A Lan tanggal 15 Maret 1994, bukti T-1.2.2 berupa Perjanjian Perdamaian antara Lie Fen Lie Als Athu dengan Tjen Siong Loij Als Siong Loi tanggal 7 November 2011, dan bukti T-1.2.3 berupa Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dari TJEN SIONG LOIY kepada FITRI CANDRA, saksi ada melihat surat tersebut, dan untuk surat lainnya saksi ada juga melihatnya, yang tunjukan surat surat adalah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) kepada saksi, yaitu saat proses pembuatan surat balik nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan para tergugat menempati rumah dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Terhadap surat yang diurus saksi mengetahui secara persis karena saksi yang menemani penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) mengurus surat menyurat tanah;
- Bahwa luas tanah yang jadi sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat setahu saksi kurang lebih 2 hektar yang mana didalam lokasi tanah tersebut ada bangunan rumah;
- Bahwa luas tanah keseluruhannya dalam hamparan yang menjadi sengketa setahu saksi yaitu kurang lebih 5,9 hektar dan dipecah menjadi 7 (tujuh) bagian, 3(tiga) bagian sudah surat sertifikat sedangkan 4(empat) belum sertifikat;
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah atas nama FITRI CANDRA;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pinjam pakai tanah dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) ke tergugat I (PIT NJUN);
- Bahwa sekarang ini tanah sengketa setahu saksi milik penggugat I (FITRI CANDRA) yang mana Penggugat I memperoleh dari orang tuanya (TJEN SIONG LOIJ), yang mana penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) masih juga melakukan pembersihan dilokasi;
- Bahwa yang sekarang ini menguasai tanah milik penggugat I (FITRI CANDRA) yaitu tergugat, yang mana saat ini para Tergugat masih menduduki tanah tersebut, Lokasi tanah sengketa di desa rebo, tetapi dusun yang mana saksi tidak tahu;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 25 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas batas yang menjadi sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat karena ada patoknya;
- Bahwa untuk sertifikat tanah yang menjadi sengketa sekarang ini belum diurus karena masih sengketa;
- Bahwa ada hubungan saudara antara tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG), mereka kakak beradik;
- Bahwa tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG) tidak ada memiliki surat kepemilikan tanah tersebut, tetapi tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG) hanya memiliki PBB saja, untuk PBB nya atas nama siapa saksi tidak tahu, dan setahu saksi yang bayar PBB yaitu pihak penggugat;
- Bahwa Ditunjukkan kepada saksi bukti Surat P-2 berupa Eigendom Verponding No.690 tanggal 21 November 1927 tanggal 21 November 1927 an.Tjen A Lan, bukti Surat P-3 berupa Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dari TJEN SIONG LOIY kepada FITRI CANDRA, bukti Surat P-4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/056.3/SPPFBT/1007/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Kantor Camat Sungailiat Nomor : 593/757/01/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, bukti Surat P-5.1 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 18 April 2005, bukti Surat P-5.2 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 21 Maret 2007, bukti Surat P-5.3 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 27 Maret 2009, bukti Surat P-6 berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara LIE FEN LIE Als ATHU dengan TJEN SIONG LOIJ als SIONG LOI tanggal 7 November 2011, bukti Surat P-7 berupa Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 19.01.090.002.006-0100.0 atas nama wajib pajak TJEN SIONG LOI dari tahun 2011 sampai tahun 2021, bukti Surat P-8 berupa Surat Kuasa dari Fitri Candra kepada Tjen Siong Loij tertanggal 7 Februari 2022, bukti Surat P-9 berupa Surat dari TJEN SIONG LOIJ kepada PIT NJUN tanggal 15 Februari 2022 perihal Somasi, saksi mengetahui surat surat tersebut, karena saksi ada mendampingi penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) melakukan pengurusan surat surat tersebut ;

2. Saksi NURYANI;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 26 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara ini yang luasnya lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas objek perkara ini sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah sdr Lioe Tjau Fat;
 - Selatan berbatas dengan tanah sdr Tjen Siong Loij;
 - Timur berbatas dengan tanah penggugat I;
 - Barat berbatas dengan Jl. Air Keramat;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) saat proses pengukuran tanah miliknya, yang mana penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) sebelumnya ada pernah mengajukan permohonan penerbitan surat tanah, saat itu penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) ada datang bersama saksi SARBINI, katanya mau melakukan pengukuran tanah, saksi katakan kalau mau ukur harus ada dasarnya, lalu penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) menunjukkan surat dari orang tuanya, dan ada juga surat pernyataan dari ortunya (TJEN A LAN) perihal memberikan tanah tersebut pada penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), akan tetapi saat itu kami tidak langsung melakukan pengukuran, kami mempelajari dulu surat surat tersebut, setelah itu kami pun berkoordinasi dengan pak Kades, dan kami melakukan pengukuran;
- Bahwa Peran saksi saat itu selaku Kepala Dusun Rebo, saksi menjabat Kadus dari tahun 2016 sampai tahun 2020, dan saksi ada terlibat dalam pembuatan surat tanah milik penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tersebut;
- Bahwa Saat pengukuran tanah milik penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tersebut, saat itu yang hadir ada Pak Kades, saksi sendiri, tukang ukur, Ketua RT dan saksi batas;
- Bahwa Saat pengukuran tersebut tidak ada yang merasa keberatan, saksi malahan minta ijin dengan sdr tergugat I (PIT NJUN) saat akan melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi minta ijin kepada tergugat I (PIT NJUN) dengan kata kata “ Ji kami nek ngukur” (bu, kami mau melakukan pengukuran) tetapi

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 27 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I (PIT NJUN) diam saja, lalu ia menutup pintu rumah, saat itu ada sdr PIT NJUN dan anaknya dirumah tersebut;

- Bahwa Saksi sendiri selaku Kadus tentu saja sering diminta tolong masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, karena itu merupakan tugas kami;
- Bahwa, jika ada masyarakat ingin melakukan pengukuran tanah, sama teknis dan prosedurnya, yaitu harus ada saksi batas, disaksikan Kades, Kadus, dan Ketua RT turun kelokasi;
- Bahwa permohonan surat tanah dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tersebut dapat dikeluarkan, untuk orang yang menyerahkan surat tanah tersebut kepada Penggugat saksi tidak ingat, apakah Penggugat mengambil sendiri surat tersebut ke kantor atau saksi sendiri yang mengantar surat tersebut;
- Bahwa Dalam hal sengketa para Penggugat dan para Tergugat, kami ada dipanggil pihak camat, tapi saat itu saksi tidak lagi menjabat sebagai Kadus, camat memanggil kami dalam rangka mediasi, yang mengundang saksi adalah pak camat, yang hadir saat itu yaitu saksi sendiri, Camat, Pak Pendi, Pak Rudi Salim, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), Pak Sarbini, tergugat II (MEN THONG);
- Bahwa pembicaraan dalam mediasi yang terjadi saat itu yaitu pihak tergugat I (PIT NJUN) agar meninggalkan lokasi dan mengosongkan rumah, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) saat itu mau berikan ganti rugi sejumlah Rp. 30.000.000, tetapi tergugat I (PIT NJUN)merasa keberatan;
- Bahwa Saat pertemuan di Kecamatan, pihak Penggugat ada membawa dokumen surat lengkap yaitu surat dari kecamatan, surat pernyataan, dan surat lainnya;
- Bahwa Saat pertemuan di Kecamatan, setuju saksi yang dibawa pihak Tergugat hanya surat PBB;
- Bahwa bangunan rumah di lokasi tanah objek sengketa para Penggugat dan para Tergugat, ada perbedaan rumah tersebut, Kondisi bangunan rumah itu dulu berbentuk gubuk, tetapi sekarang sudah permanen;
- Bahwa pemilik bangunan rumah dilokasi objek sengketa tersebut setuju saksi milik TJEN A LAN yaitu orang tua dari Penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), dulunya rumah tersebut tidak sebagus sekarang ini;
- Bahwa Pada saat mediasi di Kantor Kecamatan, semua pihak yang hadir diberikan kesempatan untuk berbicara;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 28 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kepercayaan masyarakatan tionghoa, bila ada anggota keluarga yang meninggal, harus menunggu kurang lebih 1 (satu) tahun dulu baru boleh meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya laporan ke Polisi, yaitu Penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) melaporkan suami Tergugat I (PIT NJUN) karena ia menebang kayu di lokasi tanah tersebut tanpa ijin;
- Bahwa pernah di fasilitasi agar terjadi perdamaian antara para Penggugat dan para Tergugat oleh pihak kecamatan;
- Bahwa setahu saksi dulunya Penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) pernah tinggal di lokasi, karena Penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) adalah anak dari TJEN A LAN yang mana TJEN A LAN juga pernah tinggal di lokasi, sekarang ini TJEN SIONG LOIJ tinggal di pangkalpinang, dan TJEN A LAN sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sekarang ini yang tinggal di lokasi tersebut adalah Tergugat I (PIT NJUN), sebelum Tergugat I (PIT NJUN) yang tinggal di rumah tersebut adalah sdr ABIMANYU;
- Bahwa Perihal uang ganti rugi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar Tergugat I (PIT NJUN) pergi meninggalkan lokasi, Itu atas inisiatif Penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), tetapi Tergugat I (PIT NJUN) tidak mau, menurutnya uang tersebut terlalu kecil;
- Bahwa kesimpulan hasil dari mediasi di kantor kecamatan tersebut Pada intinya Tergugat I (PIT NJUN) tidak mau meninggalkan lokasi bangunan rumah tersebut yang menjadi sengketa para Penggugat dan para Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Setelah pengukuran, surat tanah tersebut dapat diterbitkan berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tjen Siong Loij dilepaskan kepada sdr Fitri Chandra;
- Bahwa Ditunjukkan kepada saksi bukti P-1 berupa Surat Kutipan Akte Kelahiran No.967/1955 tanggal 26 Februari 1957 atas nama SIONG LOIJ, bukti surat P-2 berupa Eigendom Verponding No.690 tanggal 21 November 1927 tanggal 21 November 1927 an.Tjen A Lan, bukti Surat P-3 berupa Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dari TJEN SIONG LOIJ kepada FITRI CANDRA, bukti Surat P-4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/056.3/SPPFBT/1007/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Kantor Camat Sungailiat Nomor : 593/757/01/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 29 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat P-5.1 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 18 April 2005, bukti Surat P-5.2 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 21 Maret 2007, bukti Surat P-5.3 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 27 Maret 2009, saksi mengetahui surat bukti tersebut, yang mana surat tersebut ada diserahkan kepada kami sebelum kami melakukan pengukuran;

- Bahwa Perihal Bukti surat P-2 yang tulisan yang berbahasa belanda, hasil pengukuran surat yang bertulisan bahasa belanda dengan hasil pengukuran yang kami lakukan kurang lebih hasilnya sama;

- Bahwa setelah diserahkan surat tanah yang berbahasa belanda tersebut, kami terlebih dahulu mempelajari surat tersebut, lalu kami koordinasi dengan Pak Kades, baru kami melakukan pengukuran, yang kami pelajari yaitu ukuran luas tanah;

- Bahwa terhadap permohonan pembuatan surat tanah oleh penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), terhadap tanah yang diukur dan selanjutnya terbit surat, pasti selalu kami arsipkan dikantor desa;

- Bahwa Bentuk Arsip suratnya yaitu berupa surat tanah itu sendiri dan juga tertulis di buku register tanah;

- Bahwa setelah dilakukan Mediasi di Kecamatan tersebut, seingat saksi mediasi dilakukan satu kali itu saja;

3. Saksi ABI MANYU;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara ini yang luasnya lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;

- Bahwa Saksi kenal penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) dari sejak tahun 2005;

- Bahwa Saksi bisa kenal penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) saat mencari tempat tinggal, kebetulan saat itu rumah yang berada ditanah objek sengketa tersebut kosong, saksi ingin numpang tinggal disitu, dan saksi minta ijin pada penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) untuk tinggal disitu,

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 30 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) memperbolehkan saksi tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi kenal Dengan SANTOSO, yang bersangkutan adalah orang tua saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut yaitu kakak saksi, adik, orang tua saksi dan saksi sendiri, saat itu usia saksi kurang lebih 22 tahun;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dengan orang lain untuk tinggal di rumah tersebut selain dengan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
- Bahwa Saksi tinggal di rumah di lokasi objek sengketa tersebut sampai tahun 2010;
- Bahwa Untuk sekarang ini saksi tidak lagi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak lagi tinggal di situ dikarenakan diusir oleh tergugat I (PIT NJUN);
- Bahwa saksi pergi meninggalkan rumah tersebut karena diusir tergugat I (PIT NJUN), Karena saksi berpikir, itu adalah perintah dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) kepada tergugat I (PIT NJUN);
- Bahwa Saat itu saksi pindah ke daerah rambak, kami meninggalkan rumah tersebut malam hari dengan kondisi orang tua saksi sedang sakit;
- Bahwa tinggal di bangunan rumah yang terletak di objek sengketa tersebut, ada dibuat perjanjian antara orang tua saksi yaitu SANTOSO dengan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
- Bahwa pada saat itu penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tidak mengetahui kalau kami meninggalkan rumah tersebut, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) mengetahui setelah satu bulan kemudian, dan itupun penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) menelepon kami, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) menanyakan mengapa pergi meninggalkan rumah, saksi jawab kalau kami diusir, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) menanyakan siapa yang mengusir, saksi menjawab yang mengusir adalah tergugat I (PIT NJUN);
- Bahwa Selama kami masih tinggal di lokasi rumah tersebut, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) melihat kami terkadang 2-3 bulan sekali, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) melihat kondisi kami, apakah baik atau tidak, apakah kondisi tanah bersih atau tidak;
- Bahwa alasan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) mengizinkan kami tinggal di rumah tersebut karena atas dasar kemanusiaan, karena saksi juga saat itu tidak memiliki tempat tinggal;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 31 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ditunjukkan dipersidangan kepada saksi Bukti Surat P-5.1 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 18 April 2005, Bukti Surat P-5.2 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 21 Maret 2007, Bukti Surat P-5.2 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 27 Maret 2009, saksi mengetahui dan melihat surat bukti tersebut;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut, tidak ada diminta bayaran sepeserpun, hanya saksi berkewajiban untuk merawat dan membersihkan;
 - Bahwa saksi ada menanyakan tergugat I (PIT NJUN) mengapa mengusir kami, tergugat I (PIT NJUN) mengatakan kalau ia mau menempati rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah yang berada di tanah objek sengketa tersebut tersebut kurang lebih 5 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai tahun 2010;
 - Bahwa Saat mengusir saksi, tergugat I (PIT NJUN) tidak ada menunjukan surat bukti sama sekali;
4. Saksi LIOE TJAU FAT;
- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi tahu dengan objek perkara ini yang luasnya lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Rebo, yang mana saksi adalah tetangga di kebun penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
 - Bahwa Saksi kenal penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) sudah cukup lama karena yang bersangkutan sering membersihkan kebun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan penggugat dipersidangan ini karena ada sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat, yang letak tanahnya bersebelahan dengan lokasi tanah saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan tergugat II (MEN THONG), sejak kecil dan kami sama sama masih sekolah;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 32 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik tanah kebun yang menjadi sengketa sekarang ini adalah milik penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), yang asalnya dari orang tua TJEN SIONG LOIJ yaitu TJEN A LAN;
- Bahwa Setahu saksi TJEN A LAN tidak tinggal di lokasi tersebut, yang tinggal di lokasi tersebut seingat saksi yaitu tergugat II (MEN THONG), tergugat II pernah tinggal di lokasi saat ia masih sekolah;
- Bahwa tergugat I (PIT NJUN) pernah tinggal di rumah di lokasi objek sengketa tersebut, berapa lama tergugat I (PIT NJUN) tinggal di lokasi tersebut saksi tidak ingat, tetapi sekarang ini yang tinggal di lokasi tersebut yaitu tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tergugat II (MEN THONG) bisa tinggal di situ, tetapi setahu saksi karena ibu tergugat II (MEN THONG) juga pernah tinggal di lokasi tersebut, maka tergugat II (MEN THONG) pun tinggal di situ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja dari pihak tetangga sekitar bahwa para Penggugat dan Tergugat ada permasalahan, saksi tidak tahu juga permasalahan yang jelas meskipun bertetangga dengan Tergugat, Tergugat II (MEN THONG) tidak pernah menegur saksi meskipun bertetangga;
- Bahwa TJEN A LAN selaku ayah dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) yang menjadi sengketa sekarang ini yaitu kurang lebih 100 (seratus) meter, untuk lokasi tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) yang menjadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa Lokasi tanah saksi yang berbatasan langsung dengan tanah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) ada alas haknya berupa surat tanah, yang mana lokasi tanah saksi sebelah selatan berbatasan langsung dengan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), dan sekarang ini saksi masih tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tidak tinggal di lokasi tersebut, tetapi ia tinggal di pangkalpinang, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) sering datang ke lokasi melakukan pembersihan, menanam tanaman, dan lain sebagainya;
- Bahwa di lokasi tanah milik penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tersebut ada tanaman pohon kelapa, yang menanam kelapa adalah ayah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) yaitu TJEN A LAN;

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 33 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Persidangan Setempat (PS), saksi ada melihat, tetapi mengamati dari kejauhan;
- Bahwa yang membuat patok batas yang dekat tanah saksi adalah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), setahu saksi sudah lama penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) membuat patok tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal dilokasi yang bersebelahan dengan objek sengketa tersebut sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ABIMANYU, yang mana ia adalah merupakan orang yang menumpang tinggal dirumah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) dilokasi tanah sengketa, ABIMANYU tinggal disitu sudah lumayan lama, untuk sekarang ini ABIMANYU tidak lagi tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saksi ABIMANYU pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan saksipun tidak tahu kapan saksi ABIMANYU keluar pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tinggal dilokasi tanah saksi yang bersebelahan dengan lokasi objek sengketa tersebut sejak saksi masih kecil, saksi pernah pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk merantau, tapi tidak jauh sekitar pulau bangka, dan setelah itu saksi pun sering balik lagi ke rumah saksi dekat lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan juga selaku pihak yang berbatasan langsung, dan juga saksi ada tanda tangan surat tanah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tersebut;
- Bahwa di surat tanah saksi ada tanda tangan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) sebagai saksi pihak yang berbatasan tanah;
- Bahwa Sekarang ini tanah saksi sudah Sertifikat, yaitu terbit tahun 2007;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada tanah TJEN A LAN yang lain yang dialihkan kepada orang lain selain tanah penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa rumah yang berada dilokasi tanah tersebut sekarang ini bisa ditempati tergugat II (MEN THONG), setahu saksi MEN THONG pergi merantau;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tergugat I (PIT NJUN) pernah disidang pidana karena masalah rumah tersebut, dan saksi tidak menjadi saksi;
- Bahwa Bentuk rumah yang terletak diobjek sengketa, dahulunya dinding papan, beratap genteng, lantainya semen biasa, lalu kemudian diperbagus seperti sekarang ini;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 34 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memperbaiki rumah tersebut, karena saksi pergi merantau, dan saksi pulang rumah tersebut sudah menjadi bagus, tetapi yang jelas pasti orang yang tinggal di rumah tersebut yang memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SANTOSO;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat perjanjian atau perihal pinjam pakai rumah antara saksi ABIMANYU dengan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), yang mana ada perjanjian pinjam pakai rumah tersebut antara saksi ABIMANYU dengan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) perihal ABIMANYU numpang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi ABIMANYU hanya numpang tinggal di rumah tersebut, saksi ABIMANYU tinggal di rumah tersebut untuk berkebun dan membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saya ABIMANYU tinggal di rumah tersebut atas ijin dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), ABIMANYU tinggal di situ bersama dengan orang tuanya dan adiknya;
- Bahwa Setelah ABIMANYU pergi dan tidak tinggal di rumah tersebut, selanjutnya yang tinggal di rumah objek sengketa tersebut sekarang ini adalah tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG);
- Bahwa Saksi pernah merantau ke Matras selama 2 (dua) tahun, kemudian saksi kembali lagi ke rumah saksi yang bersebelahan dengan objek sengketa;
- Bahwa usia saksi seumuran dengan tergugat II (MEN THONG), sejak SMP tergugat II (MEN THONG) sudah tinggal di lokasi, saksi saat itu masih SMP ada bersama tergugat II (MEN THONG) ke sekolah naik sepeda, saat itu kurang lebih tahun 1970 an;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung tergugat II (MEN THONG) dan tergugat I (PIT NJUN), ibu kandung tergugat II (MEN THONG) dan tergugat I (PIT NJUN) pernah tinggal di situ di lokasi rumah tempat tinggal PIT NJUN dan MEN THONG sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau ibu kandung tergugat II (MEN THONG) dan tergugat I (PIT NJUN) sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat II (MEN THONG) pernah pesta kawin menikah di rumah yang berada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada orang lain lagi yang tinggal di lokasi rumah yang terletak di objek sengketa selain ABIMANYU, PIT NJUN dan MEN THONG;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 35 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan gugatan para penggugat kepada para tergugat;
- Bahwa saat ABIMANYU tinggal dilokasi rumah yang berada di lokasi tanah sengketa, saksi tidak tahu dimana keberadaan tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG) saat ABIMANYU tinggal dirumah dilokasi tanah sengketa tersebut;

5. Saksi FENDI;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara ini yang luasnya lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa sekitar tahun 2015 sampai tahun 2021 saksi pernah menjabat Kepala Desa Rebo dilokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui akar permasalahan para Penggugat dan para Tergugat saat proses mediasi antara para penggugat dan para tergugat di Kecamatan pada bulan september 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Mediasi tersebut, saat itu pihak Tergugat melalui Penasihat Hukum nya yang minta dilakukan Mediasi, saat itu saksi tidak lagi menjabat Kades, saat itu proses mediasi tidak tercapai, lalu pihak Penggugat melaporkan masalah ini ke Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan kemudian pihak tergugat I (PIT NJUN) diproses perkara tipiring, dan disidangkan dipengadilan, hasil putusannya pihak tergugat I (PIT NJUN) terbukti bersalah karena menempati lahan tanpa ijin;
- Bahwa tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG) adalah dua bersaudara, tergugat II (MEN THONG) yaitu kakaknya, sedangkan adiknya yaitu tergugat I (PIT NJUN);
- Bahwa setahu saksi tergugat I (PIT NJUN) ada mengatakan mau meninggalkan rumah tersebut, yang mana setelah mediasi, saksi, Bhabinkamtibmas, dan pihak Penggugat ada datang kelokasi rumah tersebut, tergugat I (PIT NJUN) ada mengatakan secara lisan, akan meninggalkan rumah tersebut, akan tetapi karena saat itu suaminya baru meninggal, ia belum mau meninggalkan rumah tersebut, karena menurut

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 36 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan orang Tionghoa harus menunggu 1 tahun baru ia pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Mediasi dilakukan sebelum terjadinya proses pidana;
- Bahwa Pada tahun 2019 saat saksi menjabat Kepala Desa, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) pernah mengajukan pembuatan surat tanah melalui Kepala Dusun, dan saat proses pengukuran saksi juga ada ikut terlibat;
- Bahwa yang menempati bangunan rumah yang menjadi sengketa sekarang ini yaitu tergugat I (PIT NJUN) dengan suaminya dan anaknya;
- Bahwa yang melakukan pengukuran saat itu yaitu saksi, Ketua RT, Kepala Dusun (KADUS), penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), pak SARBINI dan satu orang tukang ukur;
- Bahwa Saat pengukuran ada kami memanggil tergugat I (PIT NJUN), tetapi tergugat I (PIT NJUN) tidak mau keluar rumah, tetapi PIT NJUN mengetahui pengukuran tersebut;
- Bahwa saat mau dilakukan pengukuran lahan tersebut, Saat itu tergugat I (PIT NJUN) tidak ada melakukan penolakan sama sekali;
- Bahwa, saksi pernah beli tanah dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) pada tahun 2016, dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan luas tanah yaitu 3.500 meter², lokasi tanah yang saksi beli dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) yaitu yang posisi seberang jalan;
- Bahwa Pihak penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) pernah ada mengajukan permohonan untuk pembuatan surat tanah, yang bawa berkas saat itu yaitu Kepala Dusun, Kadus ada mendatangi saksi untuk bikin surat, surat yang diperlihatkan oleh Kadus seingat saksi SKHUAT tahun 1994 atas nama TJEN A LAN, Surat Perjanjian Damai, surat penyerahan dari keluarga kepada TJEN SIONG LOIJ;
- Bahwa Selaku Kepala Desa saksi sering memproses permohonan pembuatan surat tanah karena itu merupakan bagian dari pelayanan kami kepada masyarakat;
- Bahwa Permohonan pembuatan surat dari pihak penggugat II itu memenuhi syarat, yang mana sebelum bikin surat, kami melihat dan meneliti dulu suratnya, baru kami proses melakukan pengukuran dan penerbitan surat;
- Bahwa Tanah yang saksi beli dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) sudah sertifikat terbit 2018;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 37 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Alas Hak penerbitan sertifikat tanah yang saksi beli dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) yaitu berupa Pelepasan Hak dari TJEN SIONG LOIJ kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah tanah saksi yang saksi beli dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) ada diakui oleh Tergugat saat persidangan PS;
- Bahwa mengenai sanggahan tanah milik saksi dari pihak Tergugat, setahu saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut mau dibuat dan ditingkatkan menjadi sertifikat oleh penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
- Bahwa, Saksi mengetahui asal mulanya kalau luas tanah awalnya 7 hektar, awalnya tanah dibuat atas nama TJEN SIONG LOIJ lalu dipecah menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa menerbitkan surat penguasaan fisik tanah atas nama penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tersebut, Karena kami pelayanan masyarakat, dan dari hasil penelitian kami bahwa tanah tersebut statusnya jelas yaitu turun temurun berasal dari orang tuanya TJEN SIONG LOIJ yaitu TJEN A LAN, oleh karena itu kami memproses pembuatan surat tanah penggugat II tersebut;
- Bahwa yang kami lakukan dalam pembuatan surat tanah tersebut yaitu pengecekan lokasi, penelitian surat, pengukuran sampai penerbitan Surat;
- Bahwa Karena kami pelayanan masyarakat, dan dari hasil penelitian kami bahwa tanah tersebut statusnya jelas yaitu turun temurun berasal dari TJEN A LAN, maka kami tetap proses pembuatan surat tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat T.1.2.1 berupa Surat Pernyataan dari Tjen A Lan tanggal 15 Maret 1994, lalu dibacakan pokok surat tersebut, Saksi tidak tahu kalau sesuai PP 24 Tahun 1997, hibah harus dilakukan PPAT, kami proses saja surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apa permasalahan sengketa penggugat dan tergugat sekarang ini;
- Bahwa Perihal pelepasan hak dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) kepada anaknya FITRI CANDRA dilakukan dihadapan kami;
- Bahwa terhadap bukti surat T.1.2.2, berupa Perjanjian Perdamaian antara Lie Fen Lie Als Athu dengan Tjen Siong Loij Als Siong Loi tanggal 7 November 2011, dalam hal tanah yang sedang sengketa tidak boleh dijual belikan sedangkan tanah yang menjadi sengketa tersebut sekarang ini

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 38 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan tahun 2019, yang mana pada tahun 2011 sebelumnya sudah ada sengketa, saksi tidak tahu, karena setahu saksi pada tahun 2019 tanah tersebut tidak ada sengketa;

- Bahwa saat pihak penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) mengajukan permohonan untuk pembuatan surat, seingat saksi saat ukur tanah ada dibawa surat menyuratnya oleh penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
- Bahwa surat tanah yang dibawa untuk proses pengukuran, ada diregister di camat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan dari Tjen A Lan tanggal 15 Maret 1994, diberi tanda bukti T-1.2.1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Perjanjian Perdamaian antara Lie Fen Lie Als Athu dengan Tjen Siong Loij Als Siong Loi tanggal 7 November 2011, diberi tanda bukti T-1.2.2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dari TJEN SIONG LOIJ kepada FITRI CANDRA, diberi tanda bukti T-1.2.3;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti T-1.2.1 s.d T-1.2-3 diatas telah bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, kuasa para tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1, Saksi TJHIN MUK LIONG;

- Bahwa saksi kenal dengan Para tergugat dan para penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara ini yang luasnya lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 39 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap lahan yang ditempati para Tergugat sekarang ini dengan rumah tempat tinggal saksi, jaraknya tidak jauh yaitu kurang lebih $\frac{1}{2}$ Km;
- Bahwa Saksi tinggal dilokasi dekat tempat tinggal para Tergugat yaitu sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal tergugat I dan tergugat II sejak mereka masih kecil, yang mana tergugat I dan tergugat II sudah sejak kecil tinggal dirumah dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa ya saksi kenal dengan orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II;
- Bahwa Luas tanah yang menjadi sengketa antara para penggugat dan para tergugat yaitu kurang lebih 6 sampai 7 hektar;
- Bahwa Setahu saksi rumah yang ditempati para tergugat tersebut sekarang ini adalah rumah papan yang sudah hampir roboh yang menurut saksi sudah tidak layak lagi, lalu kemudian diperbagus oleh orang tua Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) baru baru ini saja, dulunya saksi tidak kenal dengan TJEN SIONG LOIJ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TJEN A LAN;
- Bahwa Setahu saksi penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) dan orang tuanya tidak pernah bercocok tanam dilokasi tersebut;
- Bahwa Setahu saksi ibu dari tergugat I dan tergugat II meninggal dirumah itu juga;
- Bahwa Setahu saksi tergugat II (MEN THONG) masa remaja dirumah yang sekarang ini para tergugat tinggal, dan tergugat II (MEN THONG) menikah dirumah itu juga;
- Bahwa Setahu saksi penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tidak ada membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan SANTOSO, beliau adalah orang tua dari ABIMANYU, keduanya pernah tinggal dirumah yang ditempat para Tergugat sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi, Santoso dan anaknya ABIMANYU tidak pernah bercocok tanam dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang mengizinkan ABIMANYU dan orang tuanya yang bernama SANTOSO tinggal ditempat tersebut yaitu adik dari mamanya Tergugat yang bernama KIM JUNG, sekarang ini tinggal dibandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan ROSDI WIJAYA;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 40 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II Menikah dan pesta ditempat tersebut yang ditempat para Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa luas tanah lebih kurang 6-7 hektar, dari Kades Pendi yang melakukan pengukuran bersama dengan bapak TJEN SIONG LOIJ;
- Bahwa tanah yang diukur oleh Kades PENDI tersebut katanya tanah pak TJEN SIONG LOIJ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah yang ditempati para tergugat sekarang ini, karena saat itu saksi masih kecil, saksi lahir di wilayah tidak jauh dekat tanah sengketa tersebut, yang Rumah pondok tersebut sekarang sudah diperbagus, rumah tersebut setahu saksi sudah ada sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi Kenal dengan penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) karena sering datang lihat lihat kebun yang ada rumah yang didiami para Tergugat tersebut;
- Bahwa ada penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) mengatakan rumah yang ditempati para tergugat tersebut adalah rumah bekas kebun milik orang tua nya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah lihat orang tua dari TJEN SIONG LOIJ;
- Bahwa SANTOSO tinggal dirumah tersebut, bersama keluarga dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada perjanjian untuk tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa terhadap bukti P-5.1 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dengan Santoso tanggal 18 April 2005, Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memberikan ijin kepada SANTOSO untuk tinggal dirumah tersebut adalah KIM JUNG yaitu saksi tahu dari tergugat I (PIT NJUN) yang cerita kepada saksi, tetapi saksi cuma dengar dengar saja;
- Bahwa Saksi Kenal dengan tergugat II (MEN THONG) karena tetangga dan saksi sering juga main di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan LIOE TJAU FAT (AFAT) yang mana ia bertempat tinggal dekat rumah saksi, posisi rumahnya sebelah rumah yang ditempati tergugat II (MEN THONG) sekarang ini;
- Bahwa Objek tanah yang menjadi sengketa dahulunya masih hutan;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 41 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah saksi, saksi tidak bisa melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG), karena pandangan saksi terhalang tanam tumbuh dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Sejarahhnya tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG) berada dan bisa tinggal dirumah tersebut yaitu dari kakeknya, dan mereka tidak pernah pindah dari kecil sampai sekarang;
- Bahwa para Tergugat pernah keluar daerah yaitu di Jakarta dan di Bandung, lalu rumah tersebut ditinggali oleh SANTOSO, kemudian SANTOSO pergi dan setelah itu para Tergugat kembali lagi kerumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal suami PIT NJUN yaitu bernama ATHU;
- Bahwa Sdr ATHU (suami PIT NJUN) pernah dilaporkan ke polisi, yaitu masalah penebangan kayu;
- Bahwa suami Tergugat I sudah meninggal dunia, dan meninggal dunia ditempat tersebut, sudah 1 tahun lebih meninggal dunia;
- Bahwa, menurut kepercayaan Tionghoa, apabila ada keluarga yang meninggal dunia, harus menunggu 1(satu) tahun dahulu baru pindah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengukuran tanah, saksi mengetahui ada terjadi pengukuran dilokasi yaitu kurang lebih beberapa hari setelahnya dari dengar cerita orang, dan yang ada pada saat pengukuran yaitu Kepala Desa dan tukang ukur;
- Bahwa Dari sejak kecil sampai sekarang saksi tidak pernah meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Rumah yang ditempati para tergugat sekarang ini dengan yang dulu ada perbedaan, dulunya rumah gubuk, sekarang sudah permanen;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah mamanya PIT NJUN, karena mamanya PIT NJUN pernah cerita kesaksi kalau rumah tersebut mau roboh dan mau ia bangun;
- Bahwa setahu saksi Rumah gubuk tersebut dibangun sekitar tahun 1970-1980, rumah tersebut awalnya berdinding papan;
- Bahwa Posisi Tanah saksi berbatasan langsung dengan jalan dan posisi berseberangan jalan;
- Bahwa Perihal tanah penggugat yang luas awal 7 hektar hektar sudah dipecah pecah saksi tidak tahu;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 42 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau ukuran tanah keseluruhan yaitu 7 hektar dari cerita orang-orang yang mengukur;
- Bahwa LIOE TJAU FAT dari sejak kecil tinggal disitu yang berdampingan dengan tergugat I, untuk lahan LIOE TJAU FAT merupakan berasal dari tanah milik orang tuanya
- Bahwa Saat kejadian penebangan pohon, tergugat II (MEN THONG) tidak ada dilokasi, tetapi ia berada di Jakarta;
- Bahwa Setahu saksi, pemilik tanah yang menjadi sengketa para Penggugat dan para Tergugat sekarang ini asal usulnya yaitu milik TJEN A LAN;
- Bahwa Saat mediasi di kecamatan saksi ada ikut, pada waktu itu tidak ada menjelaskan bahwa tanah tersebut milik TJEN A LAN atau milik TJEN SIONG LOIJ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu akan adanya pengukuran, saksi belakangan ini baru tahu kalau adanya pengukuran di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tersebut yaitu sejak tahun 1975;
- Bahwa Yang lebih dulu tinggal di lokasi yaitu orang tuanya LIOE TJAU FAT;
- Bahwa Jika dibanding dengan SANTOSO, Saksi yang lebih dulu tinggal disana dibanding SANTOSO dan keluarganya
- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu tinggal di lokasi yaitu keluarga LIOE TJAU FAT dibandingkan keluarga para tergugat;

2, Saksi BONG KHUN CHAI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para tergugat dan para penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara ini yang luasnya lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Rebo dan asli kampung Rebo, sejak kecil saksi tinggal di Rebo dan saksi pernah jadi Kepala Desa Rebo;
- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Penggugat I, saksi tahu dengan TJEN SIONG LOIJ karena ia pernah datang ke kantor saksi, sedangkan dengan TJEN A LAN saksi tidak kenal;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 43 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi sengketa tanah antara para penggugat dan para tergugat saksi tahu lokasinya;
- Bahwa Saksi tahu karena sebagai Kepala Desa, dilokasi sengketa ada bangunan rumah, dan saksi pernah antar PBB setiap tahun kepada Tergugat II, pernah ada saat penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) datang menemui saksi mau membuat surat tanah, saksi bilang tidak bisa, karena di objek tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditempati para Tergugat sekarang ini, saksi menanyakan apa yang menjadi dasarnya, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) membawa surat yang belum ada tandatangan, saksi mengatakan kalau itu bukan surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang membayar PBB tanah yang menjadi sengketa tersebut, tetapi yang saksi tahu PBB tanah tersebut adalah atas nama tergugat II (MEN THONG);
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pembuatan PBB atas nama MEN THONG tersebut, karena saat saksi jabat Kepala Desa, PBB tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi jabat Kepala Desa Rebo kurang lebih selama 6(enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I sudah tinggal disitu sejak saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi objek sengketa sekarang ini yaitu kurang lebih 1 km lebih dari rumah tempat tinggal saksi sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal usulnya para Tergugat memperoleh tanah dan rumah yang mereka tinggali sekarang ini;
- Bahwa Penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) pernah datang kesaksi untuk bikin surat tanah, saksi menolak karena saksi pernah antara PBB kelokasi tanah objek sengketa, yang mana PBB tersebut atas nama MEN THONG;
- Bahwa Selama 6(enam) tahun saksi menjabat Kepala Desa, PBB tanah tersebut adalah atas nama MEN THONG;
- Bahwa untuk pembuatan surat tidak terlaksana, dikarenakan dilokasi tanah tersebut ada bangunan rumah, sebelumnya ada saksi konfirmasi dengan tergugat I (PIT NJUN) dan tergugat II (MEN THONG) perihal penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) mau membuat surat tanah tersebut, dan para Tergugat tidak mengijinkan;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 44 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjadi Kepala Desa, para Tergugat sudah tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, tidak pernah saksi lihat TJEN SIONG LOIJ bercocok tanam di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi masih menjadi Kepala Desa, tanah tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa terhadap surat bukti T-2.2 berupa surat perjanjian, perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 7 november 2011 antara LIE FEN LIE Als ATHU dengan TJEN SIONG LOIJ, yang mana didalam surat tersebut selaku mengetahui yaitu sdr sendiri saat selaku Kepala Desa,
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian tersebut;
- Bahwa Perihal dibuat perjanjian dan ada disaksikan oleh LI PIT YUN, dan ZAFERI S (kadus karang Panjang), Perjanjian tersebut tidak dibuat di Kantor Desa Rebo;
- Bahwa Setahu saksi Perjanjian antara LIE FEN LIE Als ATHU dengan TJEN SIONG LOIJ tersebut, dibuat dengan tidak duduk Bersama karena perjanjian tersebut dibuat oleh pihak Kepolisian, pihak Polisi datang kerumah saksi, polisi mengatakan bahwa para pihak telah damai dan saksi tandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi ada hadir dalam mediasi yang dihadiri oleh pihak Camat Sungailiat, antara kedua belah pihak para penggugat dan tergugat dan tidak ada tercapai kesepakatan;
- Bahwa Mediasi yang dilakukan Pada intinya tidak tercapai kesepakatan, dikarenakan kedua belah pihak tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi tinggal di Rebo sejak saksi lahir yaitu tahun 1964;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bapaknya penggugat II (TJEN SIONG LOIJ);
- Bahwa Saksi pernah keberatan untuk buat surat dikarenakan disitu ada rumah dan saksi ada menanyakan bukti suratnya, saat itu penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) mengatakan bahwa tanah tersebut berasal dari orang tuanya, saksi mengatakan tolong ditunjukkan dasarnya, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) memperlihatkan surat dasarnya, tetapi belum ditandatangani sehingga saksi tolak untuk buktinya;
- Bahwa terhadap bukti P-2 berupa Eigendom Verponding No.690 tanggal 21 November 1927 tanggal 21 November 1927 an.Tjen A Lan, Saksi tidak pernah lihat surat bukti tersebut;

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 45 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat P-15.1 berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 08/DK/1994 atas nama TJEN A LAN, dan bukti surat P-15.2 berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 10/DK/1994 atas nama TJEN A LAN, Saksi tidak pernah lihat
- Bahwa Saksi tahunya luas tanah tersebut kurang lebih 7(tujuh) hektar yaitu ketika ada orang yang mau rebut lahan tersebut pada tahun 2010, yang mana tanah itu saat itu sudah dilakukan pembersihan, akan tetapi setelah itu tidak jadi;
- Bahwa Saksi mau tandatangan surat damai antara LIE FEN LIE Als ATHU dengan TJEN SIONG LOIJ karena dikatakan diantara para pihak telah ada kesepakatan damai sehingga saksi tandatangani meskipun saksi tidak lihat langsung, mengenai sah atau tidaknya, saksi tidak berpikir sampai disitu, karena perdamaian menurut saksi hal yang terbaik;
- Bahwa Saksi tahu dengan LIOE TJAU FAT, yang mana ia tinggal dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Rebo dari tahun 2008 sampai tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan polisi dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), yaitu Laporan dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) perihal penebangan kayu;
- Bahwa penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) datang sendiri menemui saksi untuk membuat surat, seingat saksi ia lebih dari 7(tujuh) kali menemui saksi;
- Bahwa Dari pihak tergugat I dan tergugat II pernah ada mau buat surat kepada saksi, lalu saksi bilang tidak bisa dikarenakan belum ada kesepakatan damai diantara mereka;
- Bahwa Dikantor Desa Rebo ada buku Register tanah, yaitu dibuat pada awal tahun 2003, karena Kantor Desa Rebo berdiri tahun 2003;
- Bahwa dengan seseorang yang Bernama SANTOSO, saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa Untuk Riwayat tanah saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara ini

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 46 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat beserta Penggugat II Principal dan Kuasa Para Tergugat beserta Para Tergugat principal serta Kuasa Para Turut Tergugat yang hasilnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2023 dan selanjutnya para pihak menyatakan bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak akan mengemukakan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat di dalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kuasa para tergugat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- I. Bahwa sebagaimana posita Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada angka 3, tanah tersebut diperoleh Penggugat I dari Penggugat II selaku pemilik asal tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Penggugat II, Tjen Siong Loij yang merupakan ayah kandung Penggugat I dengan ganti rugi sebesar Rp 15.000.000;
Bahwa berdasarkan yurisprudensi antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus ditolak.
- II. Bahwa sebagaimana kami sampaikan pada poin 1 di atas, Penggugat I memperoleh tanah tersebut dari pelepasan hak dari Penggugat II.

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 47 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Posita angka 3 gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini, kepentingan hukum apa Penggugat II melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya Penggugat I mengambil langkah hukum melaporkan Penggugat II ke pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan karena tanah yang dilepaskan oleh Penggugat II ke Penggugat I masih bersengketa dengan Tergugat I dan Tergugat II. Kalaupun Penggugat I tetap akan melakukan gugatan, seharusnya secara hukum acara perdata, kedudukan Penggugat II adalah sebagai Tergugat bukan sebaliknya sebagai Penggugat. Ketentuan ini merupakan prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik Pihak Ketiga sebagai Tergugat apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari Pihak ketiga :

Dengan demikian gugatan Penggugat cacat secara formil, gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak atau salah mengikutsertakan Penggugat II sebagai Penggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II. Apalagi dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat ditariknya turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan dalam positanya maupun dalam petitumnya kedudukan Turut tergugat I dan Turut Tergugat II (gugatan Penggugat tidak jelas). Secara hukum acara harus dinyatakan Tidak dapat diterima gugatan yang tidak jelas.

Menimbang bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut:

- I. Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah menjelaskan baik hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Para Tergugat dan akan Penggugat I dan Penggugat II pertegas bahwa lahan yang didiami oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum/tanpa izin Penggugat I adalah milik Penggugat II yang telah dilepaskan haknya Penguasaannya kepada Penggugat I sehingga dalam hal ini telah merugikan Penggugat II sebagai pemilik awal yang ikut bertanggungjawab untuk menjelaskan asal muasal lahan dan Penggugat I sebagai pemilik sekarang dengan demikian sangat berdasar hukum jika Penggugat I juga dimasukan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* agar gugatan Penggugat tidak tidak kurang pihak dan kebenaran Formil dapat ditemukan saat persidangan;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 48 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa kemudian terkait ditariknya Kepala Desa Rebo sebagai Turut Tergugat I dan Camat Sungailiat sebagai Turut Tergugat II telah jelas dalam penyebutannya hanya sebagai Turut Tergugat yang dimana berdasarkan asas hukumnya Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam Gugatan sebagai pemberitahuan bahwa adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada para Tergugat dan dalam gugatan ini yang menjadi objek sengketa merupakan sebidang tanah yang wilayah administrasi pengeluaran dasar haknya masuk wilayah Desa Rebo dan Kecamatan Sungailiat sehingga meski tidak dijelaskan secara eksplisit seharusnya Para Tergugat paham maksud dan tujuan kenapa ditariknya Kepala Desa Rebo sebagai Turut Tergugat I dan Camat Sungailiat sebagai Turut Tergugat II dan kemudian Para Turut Tergugat juga bukanlah subjek yang memiliki sengketa hukum secara langsung kepada Para Penggugat yang dimana dalam gugatan *a quo* Para Turut Tergugat hanya diperintahkan untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam Perkara *aquo*;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna sebagai tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat adalah setiap orang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara, artinya bahwa seseorang dapat menggugat siapa saja dan menarik siapa saja menjadi salah satu pihak dimuka Hakim asalkan ada perselisihan hukum yang terjadi diantara keduanya yang dalam perkara *a quo* penggugat II merasa memiliki kepentingan dan hak atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan apakah penggugat II memiliki kapasitas sebagai penggugat sekaligus merupakan pihak yang sah atas bidang tanah tersebut adalah merupakan pokok perselisihan antara penggugat II dan para tergugat dalam perkara *a quo* yang akan diputuskan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi ini menurut pertimbangan Majelis Hakim tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 49 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat secara formil, gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak atau salah mengikutsertakan Penggugat II sebagai Penggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II. Apalagi dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat ditariknya turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan dalam positanya maupun dalam petitumnya kedudukan Turut tergugat I dan Turut Tergugat II (gugatan Penggugat tidak jelas).;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawab jinawab antara para penggugat dan Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum berupa perselisihan hukum yang terjadi dalam perkara a quo adalah perselisihan hukum terhadap kepemilikan bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan pihak penggugat dalam gugatannya telah menerangkan bahwa penggugat memiliki alas hak kepemilikan atas objek perkara yakni surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan penguasaan fisik bidang tanah register nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019, dimana setelah Majelis Hakim meneliti bukti yang diajukan pihak penggugat yakni P-3 yang merupakan fotocopy surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan penguasaan fisik bidang tanah register nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 ini juga telah ditandatangani oleh Kepala Desa Rebo dan juga Camat Sungailiat, sehingga untuk memenuhi syarat formil kelengkapan para pihak maka Kepala Desa Rebo dan juga Camat Sungailiat juga harus ditarik dalam perkara a quo sebagai turut tergugat, sehingga eksepsi ini menurut pertimbangan Majelis Hakim juga tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh eksepsi kuasa para tergugat ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pihak kuasa Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengosongkan, meninggalkan, serta menghentikan segala aktifitas di atas tanah milik Penggugat I dan II;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 50 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang nantinya akan kami mohonkan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini sejak Putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut kuasa Para Tergugat memberikan tanggapan sebagaimana dalam jawabannya bahwa Penggugat I dan Penggugat II di dalam provisi gugatannya meminta Tergugat mengosongkan tanah dan bangunan, hal itu sudah merupakan materi pokok perkara, justru sebaliknya di dalam petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II justru petitumnya tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan provisi Penggugat I dan Penggugat II serta petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil pada dasarnya adalah tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pendahuluan tentang suatu keadaan dimana bila keadaan tersebut dibiarkan akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, oleh karena itu disyaratkan harus adanya keadaan mendesak, sedangkan *in casu* dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan mendesak tersebut sehingga harus dikabulkannya tuntutan provisi dari kuasa para penggugat, oleh karena itu terhadap tuntutan provisi kuasa para penggugat ini haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat I selaku pemilik tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang tanah register Nomor 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dengan luas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 51 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sdr. Lioe Tjau Fat (120m)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tjen Siong Loij (183m)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sdri. Fitri Candra (140m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Air Keramat (106m, 28m)

Menimbang, bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat I dari Penggugat II selaku pemilik asal tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Penggugat II (Tjen Siong Loij) yang merupakan ayah kandung Penggugat I dengan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa sekitar tahun 1970-an objek perkara ini ditempati oleh kakek Tergugat I dan Tergugat II dengan izin dari orang tua Penggugat II dengan tujuan untuk membantu mengawasi tanah dan tanam tumbuh yang ada di tanah tersebut sedangkan Tergugat I yang dulunya diadopsi dan tinggal bersama orang tua angkatnya di Jakarta, kemudian setelah orang tua angkatnya meninggal Tergugat I kembali tinggal bersama orang tuanya di Pangkalpinang dan sering mengunjungi kakeknya, kemudian ketika kakek Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, Tergugat II merenovasi rumah kebun tersebut yang awal nya rumah kayu menjadi semi permanen tanpa izin dari Penggugat II, kemudian setelah kakek Para Tergugat meninggal dunia Para Tergugat dan keluarga lainnya pindah dan tinggal diobjek perkara ini tanpa ada izin atau persetujuan dari penggugat II yang saat itu sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, sehingga perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah menolak dengan tegas dali-dalil yang diajukan dalam gugatan penggugat dan menyatakan pada pokoknya bahwa Bahwa orangtua Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah tersebut sejak tahun 1961. Luas tanah tersebut lebih kurang 7 hektar. Sejak dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2019, tidak ada komplain dari orang tua Penggugat II karena faktanya tanah tersebut bukanlah hak dari orang tua Penggugat II tetapi tanah tersebut adalah hak kakek daripada Penggugat II (sering dipanggil oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II Chemepho). Chemepho itulah yang memberikan tanah tersebut kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II. Luasnya lebih kurang 7 hektar. Sejak tahun 1961, yang menempati tanah tersebut bukan hanya orang tua Tergugat I dan Tergugat II tetapi yang menempati tanah

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 52 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kakak dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II, seluruh tanah tersebut semuanya dibuka untuk berkebun saat itu. Termasuk satu buah rumah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua Penggugat II, karena rumah tersebut yang membangun adalah orang tua Tergugat I dan Tergugat II, termasuk juga kakak daripada orangtua Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perbuatan para tergugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok perselisihan/sengketa dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah para penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
2. Apakah perbuatan para tergugat yang telah menguasai bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan suatu hak dan Tergugat menyangkal dalil penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg yang menyebutkan *"barang siapa mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau mengemukakan peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* sehingga beban pembuktian berada pada kedua belah pihak, dan kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Sarbini, saksi Nuryani, saksi Abimanyu, saksi Lioe Tjau Fat dan saksi Fendi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1.2-1 s.d T.1.2-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Tjhin Muk Liong dan saksi Bong Khun Chai;

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 53 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan penggugat yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P-1 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No.967/1955 tanggal 26 Februari 1957 atas nama SIONG LOIJ;

Menimbang, bahwa bukti ini menerangkan bahwa penggugat II adalah merupakan anak dari orang tuanya Tjen A Lan dan Tjung Tjhaij Njuk;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Fotocopy dari fotocopy Eigendom Verponding No.690 tanggal 21 November 1927 tanggal 21 November 1927 atas nama.Tjen A Lan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan setelah Majelis Hakim teliti bukti ini adalah bukti surat yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah yang terletak di kampung Rebo Kecamatan Sungailiat sehingga terhadap bukti ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti yang berkaitan dengan kepemilikan atas objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dari TJEN SIONG LOIY kepada FITRI CANDRA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti ini menerangkan mengenai pernyataan menyerahkan dan melepaskan penguasaan fisik bidang tanah yang terletak di RT 03 Dusun Rebo Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dari Tjen Siong Loiy sebagai pihak yang melepaskan kepada Fitri Candra sebagai pihak yang menerima dengan ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2019, yang telah ditandatangani oleh Tjen Siong Loiy dan Fitri Candra serta saksi Kadus Rebo, Kades Rebo dan Camat Sungailiat serta telah didaftarkan di kantor Kecamatan Sungailiat dengan register No. 593.83/1297/01/XII/2019 tertanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat ini menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa bukti surat ini dibuat oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dihadapan Camat yang menurut ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan bukti surat ini juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, Lurah serta Camat Sungailiat serta telah didaftarkan di kantor kecamatan Sungailiat sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku maka penyerahan dan pelepasan tanah tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 54 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P-4 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/056.3/SPPFBT/1007/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Kantor Camat Sungailiat Nomor : 593/757/01/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti ini adalah merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di RT 03 Dusun Rebo, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tjen Siong Loy tertanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-4 ini juga bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Nurani pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun Rebo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan sekira tahun 2019 saksi atas permintaan dari Penggugat II ada melakukan pengukuran terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan dihadiri oleh saksi, penggugat II, Kepala Desa Rebo, Ketua RT 03 serta pihak-pihak yang berbatas dengan objek perkara ini. Bahwa saksi mau melakukan pengukuran terhadap objek perkara ini karena penggugat II ada memiliki surat dasar perolehan atas tanah objek perkara ini berupa surat dan peta objek perkara ini saat zaman Belanda atas nama Tjen A Lan dan juga surat pernyataan penyerahan tanah dari Tjen A Lan kepada penggugat II dan saksi mengetahui bahwa Tjen A Lan adalah ayah kandung dari penggugat II, dan setelah dilakukan pengukuran dan tidak ada keberatan dari tergugat I kemudian saksi membuat dan menandatangani bukti surat P-4 ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 ini juga bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Fendi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa Rebo sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan sekira tahun 2019 penggugat II dan Kepala dusun Rebo ada menemui saksi untuk membuat surat penguasaan atas objek perkara ini dan selanjutnya saksi atas permintaan dari Penggugat II ada melakukan pengukuran terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan dihadiri oleh saksi, penggugat II, Kepala Dusun Rebo, Ketua RT 03 serta pihak-pihak yang berbatas dengan objek perkara ini. Bahwa saksi mau melakukan pengukuran terhadap objek perkara ini karena penggugat II ada memiliki surat dasar perolehan atas tanah objek perkara ini berupa surat dan peta objek perkara ini saat zaman Belanda atas nama Tjen A Lan dan juga surat pernyataan

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 55 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tanah dari Tjen A Lan kepada penggugat II dan saksi mengetahui bahwa Tjen A Lan adalah ayah kandung dari penggugat II, dan setelah dilakukan pengukuran dan tidak ada keberatan dari tergugat I kemudian saksi menandatangani bukti surat P-4 ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang lainnya yang memiliki relevansi dengan riwayat dan asal usul kepemilikan atas objek perkara yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Fotocopy dari fotocopy Eigendom Verponding No.690 tanggal 21 November 1927 tanggal 21 November 1927 Tjen A Lan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti bukti ini merupakan bukti yang berkaitan dengan tanah Tjen A Lan yang terletak di Kampung Rebo, Sungailiat dengan luas 25.600 M2 (dua puluh lima ribu enam ratus meter persegi) dan juga tanah seluas 17.600 M2 (tujuh belas ribu enam ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat yakni saksi Sarbini, saksi Nurani dan saksi Fendi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa penggugat II merupakan anak kandung dari Tjen A Lan dan para saksi mengetahui bahwa para saksi pernah melihat bukti surat ini yang merupakan bukti kepemilikan tanah milik Tjen A Lan dengan luas tanah sebagaimana tercantum dalam surat ini;

Menimbang, bahwa bukti P-15.1 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 08/DK/1994 atas nama TJEN A LAN tanggal 26 Februari 1994;

Menimbang, bahwa bukti P-15.2 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 10/DK/1994 atas nama TJEN A LAN tanggal 26 Februari 1994;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-15.1 ini adalah merupakan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) atas nama Tjen A Lan atas tanah dengan luas 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus meter persegi) sedangkan P-15.2 adalah Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) atas nama Tjen A Lan atas tanah dengan luas 17.600 (dua puluh lima ribu enam ratus meter persegi), dimana bukti surat P-15.1 dan P-15.2 ini ditandatangani oleh Kepala Desa Kenanga, Kepala Dusun Rebo, saksi serta juga ditandatangani oleh Camat Sungailiat dan bukti ini telah didaftarkan di kantor desa setempat;

Menimbang, bahwa secara umum Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) adalah surat bukti atas penguasaan terhadap tanah negara

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 56 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan penguasaan atau penggarapan secara terus menerus, dimana prosedur untuk mendapatkan surat ini pemohon mengajukan permohonan secara sepihak atas tanah yang digarapnya tersebut ke Kantor Desa, selanjutnya oleh pihak Desa diteliti berkas permohonannya tersebut, lalu dilakukan pengukuran yang batas-batasnya ditunjukkan sendiri oleh Pemohon, selanjutnya setelah dianggap lokasi tanah tersebut bukan berada di lokasi yang dilarang untuk diterbitkan surat, lalu pihak Desa membuat surat keterangan atas tanah yang diklaim oleh pemohon tersebut lalu diterbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT), selanjutnya didaftarkan pada nomor register yang ada di desa, selanjutnya di daftarkan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan nomor register, dimana surat ini adalah sebagai langkah awal bagi pemohon untuk dapat mendaftarkan kepemilikan bidang tanah tersebut untuk ditingkatkan menjadi hak milik atau sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti P-15.1 dan P-15.2 ini merupakan surat dasar perolehan tanah dimana dalam bukti surat ini telah menyebutkan letak, luas serta batas-batas dari tanah tersebut dan juga bukti surat ini telah didaftarkan di kantor Desa serta telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan juga oleh Camat dimana tanah tersebut berada serta juga telah ditandatangani oleh para saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat yakni saksi Liu Chow Fat yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi memiliki tanah yang berbatas sebelah selatan dengan objek perkara ini, dimana saksi sudah tinggal ditanah saksi ini sejak saksi masih kecil dan tanah saksi ini adalah merupakan peninggalan dari orang tua saksi dan saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik dari tanah objek perkara ini adalah sdr Tjen A Lan yang merupakan bapak dari penggugat II dimana saat saksi masih kecil sekira tahun 1970 diatas tanah objek perkara ini dulunya ada rumah papan yang dibangun dan ditinggali oleh sdr Tjen A Lan dan keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan penggugat yakni saksi Sarbini, saksi Nurani dan saksi Fendi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi pernah melihat bukti surat ini yang merupakan bukti kepemilikan tanah milik Tjen A Lan dengan luas tanah sebagaimana tercantum dalam surat ini yang diperlihatkan oleh Penggugat II saat mengajukan permohonan penerbitan bukti surat P-4;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 57 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim perolehan tanah sdr Tjen A Lan sebagaimana dalam bukti surat P2, P-15.1 dan P-15.2 tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peralihan kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diperoleh penggugat II dari sdr Tjen A Lan adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-16 yang merupakan Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari TJEN A LAN tanggal 15 Maret 1994, yang setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti ini merupakan surat pernyataan dari sdr Tjen A Lan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdr Tjen A Lan telah menyerahkan keseluruhan tanah yang terletak di dusun Rebo dengan luas 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus meter persegi) sebagaimana yang telah didaftar di kantor kepala desa Kenanga dengan nomor : 07/SPHT/DK/1994 tertanggal 26 Februari 1994 dan tanah dengan luas 17.600 (dua puluh lima ribu enam ratus meter persegi) sebagaimana yang telah didaftar di kantor kepala desa Kenanga dengan nomor : 09/SPHT/DK/1994 tertanggal 26 Februari 1994, diman semuanya telah diregister di kantor Camat Sungailiat dengan nomor 593/069/SPHT/1994 tanggal 12 Maret 1994, dimana bukti surat ini telah ditandatangani oleh sdr Tjen A Lan selaku pihak yang menyatakan serta 2 (dua) orang saksi dan juga oleh para ahli waris dari sdr Tjen A Lan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat ini telah menyebutkan letak dan luas dari tanah dan juga bukti surat ini telah ditandatangani oleh pihak yang menyatakan serta para saksi dan juga ahli wari dari pihak yang menyatakan maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa penyerahan dan pelepasan tanah dari sdr Tjen A Lan kepada sdr Tjen Siong Loij (penggugat II) sebagaimana termuat dalam bukti surat tersebut karena telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku maka penyerahan dan pelepasan tanah tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak penggugat yang berkaitan dengan penguasaan terhadap objek sengketa dalam perkara ini yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-5.1 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Tjen Siong Loij dengan Santoso tanggal 18 April 2005;

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 58 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5.2 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Tjen Siong Loij dengan Santoso tanggal 21 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-5.3 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Tjen Siong Loij dengan Santoso tanggal 27 Maret 2009;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-5.1 s.d P-5.3 ini adalah merupakan surat perjanjian antara Santoso dengan Tjen Siong Loij yang telah ditandatangani oleh sdr Santoso dan sdr Tjen Siong Loij, saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Rebo Kecamatan Sungailiat, dimana bukti surat ini menerangkan bahwa Tjen Siong Loij mengizinkan sdr Santoso untuk menempati rumah sdr Men Thong yang berdiri diatas lahan/bidang tanah milik sdr Tjen Siong Loij selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan dimana dalam bukti surat P-5.1 s.d P-5.3 ini dimulai sejak tanggal 18 April 2005 sampai dengan 27 Maret 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-5.1 s.d P-5.3 ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan pihak penggugat yakni saksi Abimanyu yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu dengan objek sengketa dalam perkara ini karena saksi dan orang tua saksi tinggal di rumah yang ada diatas objek perkara ini sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dimana ayah kandung saksi yang bernama sdr Santoso diberikan izin oleh penggugat II untuk tinggal diatas objek perkara ini dengan tujuan agar tanah objek perkara ini dapat terurus dan tidak terbengkalai dan saksi beserta orang tua saksi tinggal diatas objek perkara ini ada dibuatkan surat perjanjian sejak tahun 2005 dan seharusnya sampai dengan tahun 2011 namun sekira tahun 2010 kemudian saksi dan orang tua saksi ada diusir dan disuruh pergi oleh tergugat I dari rumah dan tanah objek perkara ini dan saat itu saksi dan orang tua saksi pun pergi meninggalkan objek perkara ini karena saat itu saksi dan orang tua saksi mengira bahwa tergugat I adalah orang suruhan dari penggugat II dan kemudian lebih kurang 1 (satu) bulan setelah meninggalkan objek perkara ini saksi ada ditelepon oleh penggugat II yang menanyakan alasan saksi meninggalkan objek perkara dan setelah saksi menceritakan bahwa saksi dan orang tua saksi diusir oleh tergugat I kemudian penggugat II ada menyuruh saksi untuk kembali mendiami objek perkara namun saat itu saksi dan orang tua saksi menolaknya karena sudah mendapatkan rumah yang baru. Bahwa saat itu penggugat II ada menceritakan bahwa penggugat II tidak ada menyuruh tergugat I untuk mengusir saksi dan penggugat II menceritakan bahwa tergugat I bukanlah

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 59 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari penggugat II dan seingat saksi saat mengusir saksi dan orang tua saksi tergugat I tidak ada menunjukkan surat tanah apapun yang berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-5.1 s.d P-5.3 ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan pihak penggugat yakni saksi Liu Chow Fat yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi memiliki tanah yang berbatas sebelah selatan dengan objek perkara ini, dimana saksi sudah tinggal ditanah saksi ini sejak saksi masih kecil dan saksi kenal dengan saksi Abimanyu yang pernah tinggal cukup lama diatas objek perkara ini sejak tahun 2005 dan sepengetahuan saksi sdr Abimanyu dan orangtua nya yang bernama sdr Santosso tinggal diatas objek perkara ini atas izin dari penggugat II selaku pemilik tanah objek perkara dan saksi tidak mengetahui bagaimana para tergugat kemudian dapat tinggal diatas objek perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim abhwa walaupun penguasaan atas objek perkara ini dilakukan oleh pihak lain namun penguasaan pihak lain ini dilakukan sepengetahuan dan seizin dari pihak penggugat II selaku pemilik tanah sehingga menurut Majelis Hakim hal ini dapatlah diartikan bahwa penguasaan ini juga berada pada pihak penggugat II selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Perdamaian antara LIE FEN LIE Als ATHU dengan TJEN SIONG LOIJ als SIONG LOI tanggal 7 November 2011;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti ini adalah surat perjanjian perdamaian antara Lie Fen Lie Alias Athu dengan Tjen Siong Loij yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi tertanggal 7 November 2011, dimana bukti surat ini menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai sehubungan dengan perbuatan dari sdr Lie Fen Lie Alias Athu yang telah menebang kayu yang tumbuh diatas objek perkara dan sdr sdr Lie Fen Lie Alias Athu mengakui bahwa rumah yang ditempati oleh sdr Lie Fen Lie Alias Athu berdiri diatas tanah milik Tjen Siong Loij sesuai dengan SKHUAT No. 08/DK/1994;

Menimbang, bahwa bukti surat ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan pihak penggugat yakni saksi Nurani, saksi Liu Chow Fat dan saksi Fendi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan sdr Lie Fen Lie Alias Athu yang merupakan suami dari tergugat I dan sekarang sdr

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 60 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lie Fen Lie Alias Athu sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan sdr Lie Fen Lie Alias Athu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Fotocopy dari Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 19.01.090.002.006-0100.0 atas nama wajib pajak TJEN SIONG LOI dari tahun 2011 sampai tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Fotocopy dari Fotocopy Surat dari TJEN SIONG LOIJ kepada PIT NJUN tanggal 15 Februari 2022 perihal Somasi;

Menimbang, bahwa P-10 adalah Fotocopy dari Fotocopy Surat dari TJEN SIONG LOIJ kepada PIT NJUN tanggal 21 Februari 2022 perihal Somasi Terakhir;

Menimbang, bahwa bukti surat ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan bukti-bukti ini juga tidak dikuatkan dengan bukti yang lainnya maka terhadap bukti ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Fitri Candra kepada Tjen Siong Loij tertanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti surat ini merupakan surat kuasa dari penggugat I kepada Penggugat II untuk melakukan tindakan berkaitan dengan bidang tanah milik penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/948/01/X/2019 tanggal 3 Oktober 2017 dari TJEN SIONG LOIY kepada FITRI CANDRA yang telah didaftarkan di kantor Kecamatan Sungailiat dengan register No. 593.83/1297/01/XII/2019 tertanggal 28 Desember 2019, oleh karena bukti ini bersesuaian dengan bukti surat lainnya yang telah diajukan pihak penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan atas objek perkara maka bukti ini dapatlah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dalil-dalil gugatan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor : LP/B/734/IX/2022/SPKT/POLDA KEP BANGKA BELITUNG atas nama TJEN SIONG LOIJ tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Catatan Putusan Nomor : 6/Pid.C/2022/PN Sgl tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor : 80/PID/2022/PT BBL tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti P-11 adalah berkaitan dengan bukti P-12 dan P-13, maka terhadap bukti ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti P-12 dan P-13;

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 61 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Catatan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 6/Pid.C/2022/PN Sgl atas nama terdakwa Pit Jun Alias Aling tertanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti ini merupakan putusan pidana atas nama Pit Jun Alias Aling yang telah dikuatkan oleh bukti P-13 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan register No. 80/PID/2022/PT BBL tertanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti P-12 dan P-13 ini adalah putusan pidana atas nama Pit Jun Alias Aling yang pada pokoknya putusan ini memuat amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Pit Jun Alias Aling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah" dimana terhadap putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan atas bukti P-12 dan P-13 tersebut bahwa oleh karena tergugat I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat I tidak memiliki hak atas bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-14 adalah Fotocopy dari Fotocopy Surat dari TJEN SIONG LOIJ kepada PIT NJUN tanggal 6 Februari 2023 perihal Somasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti ini merupakan peringatan (somasi) dari penggugat II terhadap tergugat I dimana bukti ini bersesuaian dengan bukti P-12 dan P-13 maka bukti ini juga dapat menguatkan pembuktian terhadap dalil gugatan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan pihak penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Sarbini telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara ini karena saksi pernah diminta tolong penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) untuk pengurusan surat menyurat tanah yaitu sekira tahun 2019, penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) ada minta tolong balik nama surat tanah dari penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) kepada anaknya, yang mana saksi ada menemani penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) dalam proses pengurusan balik nama surat dimana urut yang saksi lihat saat akan melakukan pengurusan surat menyurat penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) tersebut pada saat itu yaitu ada surat berbahasa Belanda, SKHUAT, Surat Pelepasan Hak dari orang tua penggugat II (TJEN SIONG LOIJ) kepada penggugat II (TJEN SIONG LOIJ), Surat Keterangan

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 62 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian perihal penebangan kayu, setelah saksi lakukan penelitian dan tidak ada masalah, lalu kemudian saksi dan penggugat II mengajukan permohonan untuk pembuatan surat tanah ke kepala dusun Rebo dan kepala desa Rebo. Bahwa saksi mengetahui tergugat I pernah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat dan dinyatakan bersalah karena memakai tanah objek perkara tanpa ijin;

Menimbang, bahwa saksi Nurani telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun Rebo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan sekira tahun 2019 saksi atas permintaan dari Penggugat II ada melakukan pengukuran terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan dihadiri oleh saksi, penggugat II, Kepala Desa Rebo, Ketua RT 03 serta pihak-pihak yang berbatas dengan objek perkara ini. Bahwa saksi mau melakukan pengukuran terhadap objek perkara ini karena penggugat II ada memiliki surat dasar perolehan atas tanah objek perkara ini berupa surat dan peta objek perkara ini saat zaman Belanda atas nama Tjen A Lan dan juga surat pernyataan penyerahan tanah dari Tjen A Lan kepada penggugat II dan saksi mengetahui bahwa Tjen A Lan adalah ayah kandung dari penggugat II, dan setelah dilakukan pengukuran dan tidak ada keberatan dari tergugat I kemudian saksi membuat dan menandatangani bukti surat P-4 ini. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa setelah bukti P-4 diterbitkan sekira tahun 2020 kemudian ada dilakukan mediasi antara penggugat II dengan tergugat I yang difasilitasi oleh perangkat desa Rebo dimana dalam mediasi tersebut dihadiri oleh penggugat II, tergugat I, perangkat desa termasuk saksi dan juga batas sepadan dimana saat mediasi tersebut penggugat II ada memperlihatkan surat-surat yang dimiliki penggugat II berkaitan dengan kepemilikan atas objek perkara ini sedangkan pihak tergugat I saat itu hanya membawa surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah objek perkara dan juga sdr Acai yang merupakan mantan kepala desa Rebo dimana saat mediasi tersebut tergugat I menyetujui untuk meninggalkan tanah objek perkara dan menyerahkan kepada penggugat II dengan kompensasi berupa ganti rugi dan saat itu penggugat II mau memberikan ganti rugi atas tanaman dan bangunan rumah tergugat I sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun tergugat I menolaknya sehingga mufakat tidak tercapai dan saksi juga menrangkan bahwa saat itu saksi yang berbatas dengan objek perkara menerangkan bahwa objek perkara adalah milik dari ayah penggugat II yang bernama sdr Tjen A Lan;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 63 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Abimanyu telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu dengan objek sengketa dalam perkara ini karena saksi dan orang tua saksi tinggal di rumah yang ada diatas objek perkara ini sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dimana ayah kandung saksi yang bernama sdr Santoso diberikan izin oleh penggugat II untuk tinggal diatas objek perkara ini dengan tujuan agar tanah objek perkara ini dapat terurus dan tidak terbengkalai dan saksi beserta orang tua saksi tinggal diatas objek perkara ini ada dibuatkan surat perjanjian sejak tahun 2005 dan seharusnya sampai dengan tahun 2011 namun sekira tahun 2010 kemudian saksi dan orang tua saksi ada diusir dan disuruh pergi oleh tergugat I dari rumah dan tanah objek perkara ini dan saat itu saksi dan orang tua saksi pun pergi meninggalkan objek perkara ini karena saat itu saksi dan orang tua saksi mengira bahwa tergugat I adalah orang suruhan dari penggugat II dan kemudian lebih kurang 1 (satu) bulan setelah meninggalkan objek perkara ini saksi ada ditelepon oleh penggugat II yang menanyakan alasan saksi meninggalkan objek perkara dan setelah saksi menceritakan bahwa saksi dan orang tua saksi diusir oleh tergugat I kemudian penggugat II ada menyuruh saksi untuk kembali mendiami objek perkara namun saat itu saksi dan orang tua saksi menolaknya karena sudah mendapatkan rumah yang baru. Bahwa saat itu penggugat II ada menceritakan bahwa penggugat II tidak ada menyuruh tergugat I untuk mengusir saksi dan penggugat II menceritakan bahwa tergugat I bukanlah keluarga dari penggugat II dan seingat saksi saat mengusir saksi dan orang tua saksi tergugat I tidak ada menunjukan surat tanah apapun yang berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi Fendi telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa Rebo sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan sekira tahun 2019 penggugat II dan Kepala dusun Rebo ada menemui saksi untuk membuat surat penguasaan atas objek perkara ini dan selanjutnya saksi atas permintaan dari Penggugat II ada melakukan pengukuran terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan dihadiri oleh saksi, penggugat II, Kepala Dusun Rebo, Ketua RT 03 serta pihak-pihak yang berbatas dengan objek perkara ini. Bahwa saksi mau melakukan pengukuran terhadap objek perkara ini karena penggugat II ada memiliki surat dasar perolehan atas tanah objek perkara ini berupa surat dan peta objek perkara ini saat zaman Belanda atas nama Tjen A Lan dan juga surat pernyataan penyerahan tanah dari Tjen A Lan kepada penggugat II dan saksi mengetahui bahwa Tjen A Lan adalah

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 64 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dari penggugat II, dan setelah dilakukan pengukuran dan tidak ada keberatan dari tergugat I kemudian saksi menandatangani bukti surat P-4 ini. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui sekira tahun 2020 sebelum tergugat I dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Sungailiat ada dilakukan mediasi antara penggugat II dengan tergugat I yang difasilitasi oleh perangkat desa Rebo dimana dalam mediasi tersebut tergugat I ada berjanji akan meninggalkan tanah objek perkara dan akan menyerahkan kepada penggugat II namun sampai dengan saat ini sepengetahuan saksi objek perkara masih dikuasai oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Liu Chow Fat telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu dengan objek perkara karena saksi memiliki tanah yang berbatas sebelah selatan dengan objek perkara ini, dimana saksi sudah tinggal ditanah saksi ini sejak saksi masih kecil dan tanah saksi ini adalah merupakan peninggalan dari orang tua saksi dan saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik dari tanah objek perkara ini adalah sdr Tjen A Lan yang merupakan bapak dari penggugat II dimana saat saksi masih kecil sekira tahun 1970 diatas tanah objek perkara ini dulunya ada rumah papan yang dibangun dan ditinggali oleh sdr Tjen A Lan dan keluarganya. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi sdr Abimanyu dan orang tuanya sudah cukup lama tinggal diatas tanah objek perkara ini sekira sejak tahun 2005 atas seijin dan sepengetahuan dari penggugat II namun kemudian sdr Abimanyu dan keluarganya pergi pindah dari tanah objek perkara ini dan saksi tidak mengetahui bagaimana kemudian para tergugat dapat tinggal diatas tanah objek perkara ini dan sudah berapa lama para tergugat tinggal diatas tanah objek perkara ini, namun sepengetahuan saksi tergugat II pernah tinggal ditanah objek perkara ini saat masih sekolah dan kemudian pergi merantau setelah lulus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimana objek perkara ini diperoleh oleh para penggugat dari sdr Tjen A Lan yang merupakan orang tua dari penggugat II dan kakek dari penggugat I dimana objek perkara diperoleh oleh sdr Tjen A Lan sejak tahun 1927 yang kemudian dikuasai secara terus menerus oleh Tjen A Lan dan para penggugat dan perolehan dan penguasaan atas tanah objek perkara ini telah

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 65 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai ketentuan sehingga dapatlah dibenarkan secara hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pihak para tergugat dapat mematahkan pembuktian pihak para penggugat sekaligus membuktikan dalil bantahannya bahwa perolehan tanah objek perkara oleh para tergugat dapat dibenarkan secara hukum dan para tergugat adalah selaku pemilik dari objek perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2-1 adalah fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan dari TJEN A LAN tanggal 15 Maret 1994;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2-2 adalah fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara LIE FEN LIE Als ATHU dengan TJEN SIONG LOIJ als SIONG LOI tanggal 7 November 2011;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2-3 adalah fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/1297/01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 dari TJEN SIONG LOIJ kepada FITRI CANDRA;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2-1 s.d T.1.2-3 ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti surat yang diajukan para tergugat ini adalah bukti yang serupa dan sama dengan yang diajukan oleh para penggugat, yakni bukti T.1.2-1 adalah sama dengan bukti P-16, bukti T.1.2-2 adalah sama dengan bukti P-6 dan bukti T.1.2-3 adalah sama dengan bukti P-3, dimana bukti P-16, P-6 dan P-3 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka terhadap bukti T.1.2-1 s.d T.1.2-3 para tergugat ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas terhadap bukti yang diajukan para tergugat yakni T.1.2-1 s.d T.1.2-3 ini adalah sama dengan bukti yang diajukan para penggugat yakni P-16, P-6 dan P-3, dimana terhadap keseluruhan bukti surat ini telah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan diatas terhadap bukti surat yang diajukan penggugat dan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa bukti ini adalah merupakan bukti yang telah dipertimbangkan sebagai bukti yang telah memperkuat pembuktian para penggugat mengenai dalil gugatannya yang berkaitan dengan kepemilikan atas objek perkara maka terhadap bukti T.1.2-1 s.d T.1.2-3 para tergugat ini tidaklah dapat membuktikan dalil bantahan para tergugat bahwa para tergugat adalah

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 66 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah atas objek perkara sehingga bukti T.1.2-1 s.d T.1.2-3 para tergugat ini haruslah dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan para tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan saksi Tjhin Muk Liong yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi tahu dengan objek perkara namun saksi tidak tahu batas-batasnya dan saksi tau dengan objek perkara karena saksi tinggal tidak jauh dari objek perkara lebih kurang berjarak 500 (lima ratus) meter sejak tahun 1975 dan sepengetahuan saksi waktu saksi masih kecil yang tinggal diatas rumah yang ada diatas objek perkara adalah orang tua para tergugat dimana saat itu rumah yang ditinggali adalah rumah papan yang kemudian diperbaiki oleh orang tua para tergugat. Bahwa kemudian para tergugat ini ada merantau ke luar pulau Bangka dan rumah diatas objek perkara ini kemudian ditinggali oleh sdr Santoso dan keluarganya dan saksi ada diceritakan oleh tergugat I bahwa yang mengizinkan sdr Santoso tinggal dirumah ini adalah paman dari para tergugat. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa awalnya pemilik dari rumah papan yang ada diatas tanah objek perkara ini dan sepengetahuan saksi sebelum orang tua para tergugat tinggal diatas objek perkara ini rumah papan ini sebelumnya sudah ada berdiri dan kemudian setelah orang tua para tergugat tinggal diatas objek perkara ini rumah papan tersebut kemudian diperbaiki oleh orang tua para tergugat. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya orang tua para tergugat dapat tinggal diatas objek perkara ini dan saksi mengetahui riwayat dari kepemilikan atas objek perkara namun saksi ada mendengar cerita bahwa awalnya pemilik dari objek perkara ini adalah sdr Tjen A Lan dan saksi mengetahui bahwa dari saksi kecil sampai dengan sekarang diatas objek perkara ini ada makam atau kuburan kakek penggugat II;

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan saksi Bong Khun Chai yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi tahu dengan objek perkara namun saksi tidak tahu batas-batasnya dan saksi mengetahui objek perkara ini karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rebo dan saksi kenal dengan penggugat II pada saat saksi masih menjabat sebagai kepala desa Rebo dimana saat itu penggugat II ada mendatangi saksi untuk membuat surat atas tanah objek perkara ini namun saat itu saksi tolak dengan alasan bahwa saat itu tergugat I menolak permohonan dari penggugat II tersebut dan diatas tanah objek perkara ini ada rumah dari para tergugat dan setelah itu tergugat I juga ada

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 67 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi untuk membuat surat atas tanah objek perkara ini dan saat itu permohonan tergugat I ini juga saksi tolak karena saksi mengetahui ternyata objek perkara ini masih ada sengketa antara penggugat II dengan tergugat I. Bahwa saksi selaku kepala desa Rebo tidak mengetahui riwayat dari kepemilikan atas tanah objek perkara ini namun menurut keterangan dari tergugat I objek perkara ini adalah milik tergugat I yang berasal dari orang tuanya dan menurut penggugat II objek perkara ini juga adalah milik penggugat II yang juga berasal dari orang tuanya, sehingga selaku kepala desa Rebo saksi ada menyarankan kepada penggugat II dan tergugat I untuk berdamai dan mencari solusi atas sengketa tanah objek perkara ini. Bahwa saksi mengetahui bukti T.1.2.-2 yang merupakan surat perdamaian antara penggugat II dengan sdr Athu yang merupakan suami dari tergugat I dimana saksi ada menandatangani surat ini karena saat itu surat ini dibawa oleh anggota Polisi dan saat melihat surat ini sudah ditandatangani oleh sdr Athu dan juga penggugat II saksi beranggapan tidak ada alasan dari saksi untuk menolak menandatangani surat ini karena dari sdr Athu dan penggugat II sudah berdamai, sehingga agar tidak mempersulit surat ini kemudian saksi tadndatangani. Bahwa saksi juga menerangkan selama menjadi kepala desa Rebo saksi ada mengantarkan surat Pajak Bumi dan Bangunan atas objek perkara ini yang seingat saksi atas nama tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas berdasarkan keterangan saksi yang diajukan para tergugat ini juga tidak dapat membuktikan dalil bantahan dari para tergugat karena keterangan para saksi ini tidak mengetahui mengenai riwayat dari kepemilikan atas tanah objek perkara dan keterangan para saksi ini juga tidak memiliki kaitan dan kesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh para tergugat dan terhadap keterangan saksi Tjhin Muk Liong yang menerangkan bahwa saksi ada mendapatkan cerita bahwa tanah yang menjadi oboek perkara ini adalah tanah yang berasal dari sdr Tjen A Lan dan juga saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui diatas tanah objek perkara ini sejak saksi kecil ada makam atau kuburang kakek dari penggugat II, dan hal ini semakin menguatkan pembuktian terhadap dalil gugatan para penggugat bahwa para penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan para tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan para tergugat tersebut baik bukti surat maupun saksi tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil bantahan para tergugat bahwa para tergugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 68 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah objek perkara sedangkan para tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara berupa bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sdr. Lioe Tjau Fat (120m)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tjen Siong Loij (183m)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sdri. Fitri Candra (140m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Air Keramat (106m, 28m)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni apakah perbuatan para tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara berupa bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak penggugat yakni saksi Sarbini, saksi Nurani, saksi Abimanyu, saksi Liu Chow Fat dan saksi Fendi dan saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui diatas tanah objek perkara ini ada berdiri bangunan rumah yang ditempati dan tinggal oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak tergugat yakni saksi Tjhin Muk Liong dan saksi Bong Khun Chai yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui diatas tanah objek perkara ini ada berdiri bangunan rumah yang ditempati dan tinggal oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 180 Rbg serta SEMA RI No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dapat digunakan sebagai fakta atas objek perkara dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana dalam pemeriksaan setempat atas tanah objek perkara yang dihadiri oleh penggugat II

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 69 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

principal beserta dengan kuasanya dan juga dihadiri oleh para tergugat beserta dengan kuasanya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa diatas objek perkara berdiri bangunan rumah yang sekarang dikuasai serta didiami oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Ada kesalahan;
2. Ada Kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan berkembangnya waktu dan zaman, maka kriteria Perbuatan Melawan Hukum diperluas sebagai berikut:

1. Melanggar Hak Subyektif orang lain;
2. Melanggar kewajiban Hukum si Pelaku;
3. Melanggar kepatutan/rasa keadilan Masyarakat;
4. Melanggar tingkah laku yang seharusnya dilakukan sebagai warga Negara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara berupa bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi), sehingga perbuatan para tergugat yang telah menguasai dan mendiami tanah objek perkara tanpa izin para penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan para penggugat pada bagian petitum gugatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para penggugat tersebut tidaklah lengkap sehingga terhadap seluruh petitum gugatan para penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan terhadap sengketa kepemilikan terhadap benda-benda tidak bergerak khususnya kepemilikan atas

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 70 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah, hendaknya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai kepemilikan atas suatu benda selain harus mencantumkan putusan yang bersifat *declaratoir* (*declatoir vonnis*) yakni putusan yang memuat amar yang bersifat menerangkan atau menetapkan suatu keadaan tertentu juga baiknya putusan tersebut juga memuat amar yang bersifat *condemnatoir* (*condemnatoir vonnis*) yakni suatu putusan yang juga memuat amar yang berisi penghukuman dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan tujuan bahwa agar suatu gugatan yang telah dikabulkan tidak bersifat sia-sia (*illusoir*) dan juga untuk menghindari agar suatu putusan bersifat tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) karena hanya bersifat *declaratoir* dan *constitutif* sebagaimana dalam ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, maka Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya), dapat mengabulkan petitum gugatan yang walaupun tidak dimintakan dalam suatu gugatan namun menurut pertimbangan Majelis Hakim petitum tersebut masih sejalan dan bersesuaian serta tidak bertentangan dengan pokok sengketa dan perselisihan dalam suatu gugatan dan selain itu juga ternyata dalam petitum gugatan para penggugat telah dinyatakan bahwa penggugat mohon apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, hal ini selaras dengan kaidah hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 590 K/Pdt Sus/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 yakni "alasan kasasi tidak dibenarkan putusan *judex facti* tidak melebihi apa yang dituntut karena putusan tersebut masih dalam lingkup kejadian materiil perkara dan gugatan penggugat tersebut terdapat permintaan mohon putusan yang seadil-adilnya" dan juga terhadap putusan-putusan yang telah mengabulkan melebihi apa yang diminta seperti ini juga telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, sebagaimana perkara No. 3115/K/Pdt/205 dan juga No. 1876 K/Pdt/2015, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan petitum yang tidak dimintakan oleh para penggugat dalam gugatannya sebagaimana lengkapnya dalam pertimbangan dan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) akan Majelis Hakim kabulkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) ini menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa oleh karena pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa para penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara dimana pertimbangan tersebut didasarkan atas alat bukti yang diajukan pihak penggugat dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya petitum

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 71 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan sah dan berharga alat bukti yang digunakan para penggugat dalam perkara ini adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas bahwa oleh karena penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara maka perbuatan para tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara tanpa izin para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap petitum ini yang menyatakan bahwa perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menghukum tergugat membayari uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan ini dibacakan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian uang paksa (*dwangsom*) yaitu Hakim dapat menetapkan suatu hukuman tambahan kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat di dalam hal ini terdakwa tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut dimaksudkan untuk menekan agar terdakwa memenuhi hukuman pokok secara sukarela namun tidak semua perkara dapat diberlakukan uang paksa (*dwangsom*), dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum ini maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) ini agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh tergugat, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) ini oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sebagai konsekuensinya sudah sepatutnya tergugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (Pasal 192 – Pasal 194 Rbg) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka terhadap petitum menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 72 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) ini oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan para tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka terhadap terhadap petitum memerintahkan para tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan seluruh isi putusan ini juga beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana *Pasal 191 Ayat (1) R.Bg* menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik ;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 54-75 Rv* diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) ini oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menemukan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap petitum yang meminta agar bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang masih berkaitan dan sejalan dengan pokok sengketa dan peselisihan dalam gugatan ini yang tidak dimintakan dalam gugatan para penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa para penggugat adalah pemilik yang sah tas bidang tanah yang menjadi objek perkara ini berupa bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 73 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sdr. Lioe Tjau Fat (120m)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tjen Siong Loij (183m)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sdri. Fitri Candra (140m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Air Keramat (106m, 28m)

Menimbang, bahwa terhadap hal ini akan Majelis Hakim kabulkan dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum agar memerintahkan para tergugat mengosongkan bangunan yang berdiri diatas tanah objek perkara dan menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada para penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas yang telah mempertimbangkan bahwa perbuatan para tergugat yang telah menguasai dan mendiami tanah objek perkara tanpa seizin dari para penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek perkara sehingga perbuatan para tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan berdasarkan atas berdasarkan ketentuan pasal 180 Rbg serta SEMA RI No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dapat digunakan sebagai fakta atas objek perkara dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana dalam pemeriksaan setempat atas tanah objek perkara yang dihadiri oleh penggugat II principal beserta dengan kuasanya dan juga dihadiri oleh para tergugat beserta dengan kuasanya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa diatas objek perkara berdiri bangunan rumah yang sekarang dikuasai serta didiami oleh para tergugat, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim kabulkan dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena gugatan Para Penggugat ini beralasan hukum maka gugatan para penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi amar putusan dan urutan amar putusan dan menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 74 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi dalam jawabannya selain menolak dalil gugatan para penggugat juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi sebagaimana dalam pertimbangan diatas telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi ini tidak akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sehingga terhadap Petitum gugatan Para Penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi dalam gugatan rekonvensi ini juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan konvensinya, maka sebagai konsekuensinya sudah sepatutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dinyatakan kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (Pasal 192 – Pasal 194 Rbg) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat berbeda/ *dissenting opinion* sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa menurut *Black Law Dictionary*, *dissenting opinion* artinya opini atau pendapat yang dibuat satu atau lebih anggota majelis [hakim](#) yang tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim;

Menimbang, bahwa menurut Bagir Manan, *Dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. Oleh karena itu *Disenting Opinion* diperbolehkan oleh karena itu Hakim Anggota II akan menyampaikan perbedaan pendapat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perbedaan pendapat ini Hakim Anggota II tidak akan membahas atau mengomentari pertimbangan-pertimbangan diatas akan tetapi hanya menyampaikan pendapat dari Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat mengenai pertimbangan dan amar ketiga yaitu Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 75 dari 78 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah atas bidang tanah yang menjadi objek perkara berupa bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sdr. Lioe Tjau Fat (120 M2);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tjen Siong Loij (183 M2);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sdri. Fitri Candra (140 M2);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Air Keramat (106 M2, 28 M2);

Dan kelima yaitu Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan bangunan yang berdiri diatas tanah objek perkara dan menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, hal ini menurut Hakim Anggota II, tidak dimintakan oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Penggugat didalam petitum Gugatan Para Penggugat sehingga menurut Hakim Anggota II hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip 1971 dimana ratio decidendi dari hakim pada Putusan Mahkamah Agung tersebut mengatakan bahwa “mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”, dimana dalam gugatan Para Penggugat dalam petitum ketiga Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. bahwasannya menurut Hakim Anggota II apa yang pertimbangan dan dijatuhkan kepada amar perkara a quo mengenai Kepemilikan dan Penyerahan objek perkara termasuk ultra petita dikarenakan tidak termasuk kedalam satu kesatuan kerugian materil; Menimbang, bahwa menurut pasal 189 ayat (3) RBg berbunyi, hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim Anggota II dengan dipertimbangkan dan dicantumkan didalam amar putusan yang tidak dimintakan oleh Para Penggugat telah termasuk Ultra Petita;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II setelah mempelajari gugatan Para Penggugat bahwasanya gugatan Para Penggugat bersifat kabur karena Para Penggugat tidak secara cermat dalam menjabarkan apa yang menjadi dasar posita atau petitumnya karena didalam petitumnya hanya bersifat declaratoir sehingga dikemudian hari tidak dapat dilakukan atau mempersulit pelaksanaan eksekusi. Meskipun dalam fakta dipersidangan memang Para Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 76 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak lanjut atau akibat dan cara menyelesaikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat tidak dimintakan seharusnya Para Penggugat meminta kepastian objek perkara harus diapakan sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak berlarut-larut dalam petitum gugatan Para Penggugat sehingga menurut Hakim Anggota II gugatan dari Para Penggugat tersebut tidak lengkap, tidak jelas, tidak cermat dan membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau (obscuur libel), menurut Hakim Anggota II seharusnya perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan dalam RBg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang digunakan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini, sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang menjadi objek perkara berupa bidang tanah yang terletak di Kampung Seru Bukit Ubi atau Gang Nuri Jalan Rebo Lama Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sdr. Lioe Tjau Fat (120 M2)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tjen Siong Loij (183 M2)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sdri. Fitri Candra (140 M2)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Air Keramat (106 M2, 28 M2)
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 77 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan bangunan yang berdiri diatas tanah objek perkara dan menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;

6. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Zulfikar Berlian, S.H

Panitera Pengganti

Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 78 dari 78 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deski Andriansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	ATK Sidang	: Rp80.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp198.000,00
4.	PNBP	: Rp60.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	: Rp1.258.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
7.	<u>M a t e r a i</u>	: Rp10.000,00
J u m l a h		:Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan Perdana Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sgl, halaman 79 dari 78 halaman